

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN
PERJANJIAN GANTI SELISIH HARGA PAKAIAN YANG TIDAK
SESUAI DENGAN YANG DIPROMOSIKAN**

(Studi di Konveksi MURBAY Rajabasa Bandar Lampung)

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh

DIOSI AMBARWATI SYAM

NPM: 1521030043

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN
PERJANJIAN GANTI SELISIH HARGA PAKAIAN YANG TIDAK
SESUAI DENGAN YANG DIPROMOSIKAN**

(Studi di Konveksi MURBAY Rajabasa Bandar Lampung)

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**



**Pembimbing I : Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

ABSTRAK

Jual-beli merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan di kehidupan sehari-hari guna memenuhi kebutuhan hidup, jual beli dalam hukum Islam harus jujur serta tidak boleh ada unsur tipuan di dalamnya. Salah satu bentuk jual-beli yang marak dilakukan di masyarakat adalah jual-beli pakaian melalui pesanan yang ada di konveksi Murbay, yang disertai dengan perjanjian ganti selisih harga pakaian apabila terdapat harga yang lebih murah dibanding konveksinya. Akan tetapi saat ditemukan harga yang jauh lebih murah di konveksi lain pihak konveksi Murbay tidak mau mengganti selisih harga yang telah dijanjikan saat terjadinya transaksi jual-beli pakaian. Hal ini membuat pembeli merasa tertipu, dengan perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut membuat pihak pembeli merasa tertarik sehingga memesan pakaian di konveksi Murbay.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana pelaksanaan perjanjian ganti selisih harga pakaian di konveksi Murbay Rajabasa Bandar Lampung 2) bagaimana pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan perjanjian jual beli pakaian yang harganya tidak sesuai dengan yang dijanjikan di konveksi Murbay. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengkaji pelaksanaan perjanjian ganti selisih harga pakaian di konveksi Murbay Rajabasa Bandar Lampung di terapkan atau tidak, dan mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pelaksanaan perjanjian ganti selisih harga pakaian yang tidak sesuai dengan yang dipromosikan di konveksi Murbay.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analisis yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang jelas mengenai situasi yang terjadi kemudian di analisis, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 8 orang, 6 orang konsumen dan 2 orang pemilik serta pegawai konveksi Murbay yang keseluruhannya dijadikan sebagai objek penelitian. Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, interview dan dokumentasi serta analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan berfikir menggunakan metode induktif

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan Perjanjian ganti selisih harga pakaian di konveksi Murbay Rajabasa Bandar Lampung ialah hanya melakukan perjanjian secara lisan antara pihak konveksi dan pihak konsumen, dan pihak konveksi berpendapat bahwa konveksinya merupakan yang terbaik dan berani menjanjikan akan mengganti selisih harga apabila terdapat harga pakaian yang dipromosikan tersebut lebih murah. Akan tetapi pihak konveksi tidak menepati janji yang telah disepakati tersebut dan perjanjian tersebut terkesan hanya untuk menarik minat konsumen saja. Pelaksanaan perjanjian ganti selisih harga pakaian tersebut tidak sesuai menurut ketentuan hukum Islam karena perjanjian tersebut tidak ditepati dan tidak sesuai dengan kesepakatan di awal yang dibuat antara kedua belah pihak.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diosi Ambarwati Syam

NIM : 1521030043

Jurusan/Prodi : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Pandangan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Perjanjian Ganti Selisih Harga Pakaian yang Tidak Sesuai Dengan yang Dipromosikan (studi di Konveksi Murbay Rajabasa Bandar Lampung) “ adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat di maklumi.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2019

Penulis,

Diosi Ambarwati Syam

1521030043



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya maka, skripsi saudara:

Nama : Diosi Ambarwati Syam

NPM : 1521030043

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : **PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG
PELAKSANAAN PERJANJIAN GANTI
SELISIH HARGA PAKAIAN YANG TIDAH
SESUAI DENGAN YANG DIPROMOSIKAN
(Studi di Konveksi Murbay Rajabas Bandar
Lampung)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan
Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197009011997031002

Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I

NIP. 197504282007101003

Mengetahui

Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I

NIP.197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN GANTI SELISIH HARGA PAKAIAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN YANG DIPROMOSIKAN (Studi di Konveksi Murbay Rajabasa Bandar Lampung)** Disusun oleh Diosi Ambarwati Syam NPM 1521030043 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: Senin, 04 November 2019.

TIM DEWAN PENGUJI

- Ketua** : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.SI (.....)
- Sekretaris** : M. Yasin Al Arif, S.H., M.H. (.....)
- Penguji Utama** : Khoiruddin, M.SI. (.....)
- Penguji Pendamping I** : Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. (.....)
- Penguji Pendamping II** : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I (.....)

DEKAN




Dr. H. Khoiruddin, M.H

NIP: 19630219930310002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُحْلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ

“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-



¹ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Dan Terjemahannya*, Edisi Revisi, Bandung: Cordova, 2009, hlm.95

PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini dipersembahkan dengan segala rasa syukur dan sebagai bentuk ungkapan tanda cinta dan kasih sayang, serta hormat yang tak terhingga kepada :

1. Untuk Ayahku tercinta Saparudin dan Mamaku tersayang Siti Aminah, terimakasih atas setiap do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesan yosi, terimakasih atas segala jasa, pengorbanan, motivasi, dukungan semangat dalam segala hal serta curahan kasih sayang yang tak terhingga, sehingga dengan segala bentuk upaya yosi bisa membuat sedikit Ayah dan Mama Bangga.
2. Untuk kakakku tersayang Diona Putri Iarensia Syam, dan adik-adikku Tri Putri Damayanti Syam, dan Ade Husnul Khotima Syam, terimakasih atas segala do'a, dukungan semangat, serta canda tawa dalam segala hal, motivasi, dan kasih sayang yang tak terhingga.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Diosi Ambarwati Syam, dilahirkan di Bengkulu pada tanggal 15 Februari 1997, anak kedua dari pasangan Saparudin dan Siti Aminah. Pendidikan dimulai dari :

1. Tk. Dharma wanita UNILA dan selesai pada tahun 2003.
2. SDN 2 Rajabasa Bandar Lampung selesai pada tahun 2009.
3. SMP Penyimbang Bandar Lampung selesai pada tahun 2012,
4. SMA Negeri 13. Bandar Lampung selesai pada tahun 2015
5. Pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2015/2016.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 30 September 2019

Yang membuat,

Diosi Ambarwati Syam

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga dapat terselesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak.

Adapun judul skripsi ini “Pandangan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Perjanjian Ganti Selisih Harga Pakaian Yang Tidak Sesuai Dengan Yang Dipromosikan”. (studi di konveksi Murbay Rajabasa Bandar Lampung). Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari’ah pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang di miliki.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlihat atas penulisan skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini.

2. Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
3. Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Juhrotul Khulwah, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu dan memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.
4. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. selaku pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran, serta meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
6. Kepala beserta staf perpustakaan pusat dan perpustakaan syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Guru-guru ku tercinta dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas yang telah mengajarkan ku banyak hal sehingga dapat membaca, menulis dan mengetahui banyak hal hingga dapat masuk diperguruan tinggi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Muamalah angkatan 2015, khususnya para sahabat dan keluarga besar Muamalah C angkatan 2015, yang telah membantu dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan warna dan canda tawa dan berbagai pengalaman selama empat tahun masa perkuliahan.

9. Sahabat-sahabatku, Nurul Fadilah,S.H Annisa Apriliani, Zainab Zalfa Assegaf,S.H, Rizky Pinkkan Saputra,S.H., Yowanda Saputra, Ade imtiyaz solihah dan Sujud Evrandana M.s yang telah mendampingi, memberi semangat, canda tawa, suka duka, do'a, dukungan, dorongan motivasi serta pengalaman yang takkan terlupakan, dan sangat berkesan dari mulai awal perkuliahan sampai dengan sekarang.
10. Sahabat-sahabat dan keluarga besar KKN kelompok 176 Desa Branti Raya Kecamatan Natar angkatan 2015. Serta rekan-rekan PPS Pengadilan Agama Tanjung Karang Bandar Lampung.
11. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan serta pahala dari yang maha kuasa Allah SWT.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2019

Penulis

Diosi Ambarwati Syam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian.....	7
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
G. Signifikasi Penelitian	10
H. Metode Penelitian	10

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori	
1. Akad	
a. Pengertian Akad.....	18
b. Dasar Hukum Akad.....	20
c. Rukun dan Syarat Akad	21
d. Macam-Macam Akad.....	26
e. Asas-Asas Akad dalam Hukum Islam	33
2. Jual Beli	
a. Pengertian Jual Beli dan jual beli pesanan.....	34
b. Dasar Hukum Jual Beli dan jual beli pesanan.....	35
c. Rukun dan Syarat Jual Beli dan jual beli pesanan	40
d. Macam-Macam Jual Beli	44
e. Jual Beli dengan cara pesanan	53

B. Tinjauan Pustaka	53
---------------------------	----

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum konveksi Murbay di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung	55
B. Pelaksanaan perjanjian ganti selisih harga pakaian yang tidak sesuai dengan yang dipromosikan di Konveksi Murbay Bandar Lampung	62

BAB IV ANALISA DATA

A. Pelaksanaan perjanjian ganti selisih harga pakaian yang Tidak sesuai dengan yang dipromosikan di Konveksi Murbay Bandar Lampung	71
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Perjanjian ganti selisih harga pakaian yang tidak sesuai dengan yang dipromosikan dikonveksi Murbay Rajabasa Bandar Lampung	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas maka perlu adanya uraian terhadap arti dan makna yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Dengan adanya penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul. Pada sub bab ini penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi ini tentang “ Pandangan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Perjanjian Ganti Selisih Harga pakaian yang tidak sesuai dengan yang dipromosikan”(studi kasus di Konveksi Murbay Rajabasa Bandar Lampung). Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul sebagai berikut :

1. Pandangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau: pandangan (sesudah menyelidiki,mempelajari,dsb). Sedangkan kata pandangan berasal dari kata dasar “*pandang*” yang bearti: melihat sesuatu yang tetap dan agak lama.¹
2. Hukum Islam adalah “seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunah Rosul tentang tingkah laku manusia Mukallaf yang diakui dan di yakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam”.²
Hukum Islam menurut Syafi’iyah yaitu³ ilmu yang mengenai hukum

¹ Departemen Pendidikan Nasional ,*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* ,(jakarta:Balai Pustaka,1988), h.128.

² Ismail Muhammad Syeh, *filsafat hukum islam*, (jakarta: Bumi Aksara,1991), h.17-18.

³ Bunyana Solihin, *kaidah hukum dalam tertib dan legislasi hukum dan erundang-undangan*, (Bandar Lampung: Kreasi Total Media,2016), h.10.

perilaku Mukallaf secara syara' yang dihasilkan dari dalil-dalil yang terperinci⁴ hukum Islam dalam hal ini lebih spesifik pada hukum Islam yang mengatur hubungan antara sesama manusia yakni Fiqh Muamalah.

3. Perjanjian merupakan persetujuan (tertulis ataupun lisan) yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.
4. Selisih adalah perubahan harga bahan atau tenaga kerja.
5. Pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup tubuh, merupakan kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat tinggal.
6. Promosi merupakan kegiatan komunikasi untuk meningkatkan volume penjualan dengan pameran, periklanan dan usaha yang bersifat persuasif.
7. Murah, lebih rendah dari harga yang dianggap berlaku di pasaran.⁵
8. Jual-beli menurut Malikiyah, syafi'iyah dan Hanabillah, bahwa jual-beli(al-ba'i), yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, ba'i adalah jual-beli antara benda dan benda, atau pertukaran benda dengan uang.⁶

Berdasarkan penegasan judul diatas yang dimaksud dengan judul skripsi ini dapat disimpulkan sebagai upaya untuk mengamati bagaimana pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan perjanjian ganti selisih harga pakaian yang

⁴ *Ibid.*,h.11.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*(Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2008), h. 503

⁶ Mardani, *fiqh ekonomi syariah*, (jakarta: PT Fajar interpretama mandiri,2012),h.101.

tidak sesuai dengan yang dipromosikan di konveksi Murbay Rajabasa Bandar Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan yang mendasari penulis untuk meneliti masalah dan membahas judul ini dalam bentuk skripsi adalah sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

Fakta terkait praktik penjualan pakaian disertai perjanjian ganti selisih harga pakaian apabila ditemukan harga yang lebih murah yang ada dilapangan dilakukan antara penjual dengan pembeli. cenderung penjual menawarkan pembeli untuk membeli pakaian yang ada di konveksinya secara langsung dengan memberi janji apabila terdapat selisih harga maka akan diganti selisihnya dan pakaian yang dijual di konveksinya tersebut merupakan pakaian yang lebih murah dan memiliki kualitas yang cukup baik diantara lainnya.

2. Alasan Subjektif

a. Informasi yang berkaitan dengan jual-beli barang disertai Perjanjian ganti selisih harga apabila terdapat harga pakaian di konveksi lain yang lebih murah dapat dengan mudah ditemukan di lingkungan konveksi Murbay yang berada di Rajabasa Bandar Lampung dan juga dapat dijumpai literatur mengenai akad dalam transaksi jual-beli yang di perpustakaan.

- b. Permasalahan yang diteliti ini ada relevansinya dengan disiplin ilmu mahasiswa syariah diprodi Muamalah fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang

Islam adalah suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu, (*comprehensive way of life*), ia memberikan paduan yang dinamis dan Lugas terhadap semua aspek kehidupan manusia termasuk dalam sektor bisnis dan transaksi.⁷ Salah satu bentuk kegiatan bermuamalah yang tidak luput dari adanya akad adalah kegiatan jual-beli, dimana salah satu pihak sebagai penyedia barang *al-ba'i* (penjual) dan pihak lain sebagai *al-syira* (pembeli). Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari manusia satu dengan yang lain saling berinteraksi dan saling membutuhkan. Islam pun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika melakukan kegiatan jual-beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat yang terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia hal ini menunjukkan bahwasanya Islam merupakan ajaran yang universal dan komprehensif.

Sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia saat ini serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi banyak bermunculan bentuk-bentuk transaksi modern yang mempengaruhi kegiatan bermuamalah, termasuk didalamnya kegiatan jual-beli, bertemunya antara penjual dan pembeli yang saling berhubungan yaitu didasari dengan adanya kesepakatan antara kedua belah

⁷ Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*, (jakarta: Gemma Insan,2001),cet ke-1, h.5.

pihak untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Dalam hukum Islam disebut Ijab dan Kabul.

Salah satu aspek muamalat yang penting dan dapat dilakukan setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari sebagai sarana memenuhi kebutuhan hidup adalah jual beli, Allah SWT berfirman dalam Al-quran:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“... padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al Baqarah: 275)

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya setiap umat diperbolehkan melakukan segala bentuk transaksi jual-beli asalkan tidak mengandung unsur Riba di dalamnya, karena riba itu haram hukumnya dalam Islam. Hendaknya kedua belah pihak melakukan jual beli dengan ridha dan sukarela, tanpa ada paksaan. Adapun dalil sunnah diantaranya yang artinya :

“ setiap persyaratan yang tidak terdapat di dalam kitabullah, maka persyaratan itu tidak berlaku meski jumlahnya seratus syarat”.
(muttafaaq’alaihi).

Jual beli yang *mabrur* adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli. Sedangkan khianat lebih umum dari itu, sebab selain menyamarkan bentuk

barang yang dijual, sifat atau hal lain yang tidak benar atau memberitahukan harga yang tidak benar.⁸

Praktik jual-beli disertai perjanjian ganti selisih harga pakaian yang dipromosikan lebih murah dibandingkan tempat lain dilakukan hampir seluruh tempat usaha atau konveksi dengan tujuan menarik minat konsumen dan merupakan salah satu bentuk promosi yang mengakibatkan meningkatnya permintaan konsumen yang begitu tinggi sehingga mengharuskan beberapa produsen barang bersaing cukup ketat dalam mempromosikan barang dagangannya. Salah satunya adalah usaha dalam pembuatan baju seragam sekolah, kemeja, baju olahraga, jaket, dan, kaos custom oleh beberapa konveksi. Banyaknya cara penawaran dan promosi yang diajukan oleh pihak konveksi kepada pihak konsumen yang menawarkan produknya dengan berani memberikan jaminan berupa harga yang lebih murah di bandingkan dengan harga konveksi lain, dan berani membayar selisihnya apabila ada konveksi yang menjual pakaian lebih murah membuat para konsumen merasa tertarik dengan selisih harga yang ditawarkan.

Namun sistem jual beli seperti itu menimbulkan persoalan akibat dari perjanjian yang dibuat antara si penjual kepada pembeli mengandung unsur penipuan dilihat dari sisi dimana pembeli diberi kesan bahwa pakaian tersebut laris terjual dan pakaian tersebut memang sesuai dengan harganya, dan apakah sesuai dengan perjanjian jika ada yang lebih murah maka akan diganti selisih harga nya itu diterapkan atau tidak.

⁸ Mardani, *fiqh ekonomi syariah*, (jakarta: PT Fajar interpretama mandiri,2012),h.103

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka sangat penting untuk diteliti lebih jauh alasannya karena prinsip jual beli yaitu atas dasar suka-sama suka dan tidak boleh adanya unsur tipuan serta tidak boleh adanya tambahan atau riba. Namun dalam pelaksanaannya perjanjian ganti selisih harga pakaian apabila ditemui harga yang lebih murah daripada konveksi Murbay itu ditepati atau tidak dan diperbolehkan atau tidak dalam Islam, maka perlu ditinjau kembali mengenai permasalahan tersebut dengan pemahaman lebih jelas mengenai pelaksanaan perjanjian ganti selisih harga pakaian yang tidak sesuai dengan yang dipromosikan. Melihat permasalahan tersebut penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu penelitian lebih lanjut guna mendapatkan pemahaman yang lebih jelas maka penulis menuangkanya dalam sebuah judul skripsi yang berjudul **Pandangan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Perjanjian Ganti Selisih Harga Pakaian yang Tidak Sesuai dengan yang di promosikan (studi di Konveksi MURBAY Bandar Lampung)** diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam praktik jual-beli yang dibolehkan dalam Islam.

D. Fokus Penelitian

Pada penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus, yang dimaksud dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus yaitu yang *pertama*, menetapkan fokus dapat membatasi studi, yang *kedua*, penetapan fokus dapat berfungsi untuk memenuhi inklusi-inklusi atau kriteria masuk-keluar (*inclusionexclusion criteria*) atau informasi baru yang diperoleh dilapangan, sebagaimana yang dikemukakan Moloeng. Fokus penelitian

berguna untuk membatasi bidang *inquiry*. Jika tidak diterapkannya fokus penelitian maka peneliti akan terjebak oleh banyaknya data yang diperoleh dilapangan. Oleh sebab itu fokus penelitian berperan sangat penting dalam memandang atau mengarahkan penelitian.

Fokus penelitian bersifat tentatif, Moloeng berpendapat bahwa fokus penelitian bermaksud untuk memebatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan baik.⁹ Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian pada judul Pandangan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Perjanjian Ganti Selisih Harga Pakaian yang tidak Sesuai dengan yang dipromosikan (Studi di Konveksi Murbay Rajabasa Bandar Lampung). Ada beberapa aspek yang menjadi fokus penelitian antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian ganti selisih harga pakaian yang diterapkan di konveksi Murbay Rajabasa Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui Pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan perjanjian ganti selisih harga pakaian yang tidak sesuai dengan yang dipromosikan.

E. Rumusan Masalah

Berpedoman dengan Latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2001)., h. 237

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian ganti selisih harga pakaian di konveksi Murbay Rajabasa Bandar Lampung ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan perjanjian jual beli pakaian yang harganya tidak sesuai dengan yang dijanjikan ganti di konveksi Murbay Rajabasa Bandar Lampung?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah perjanjian ganti selisih harga pakaia yang tidak sesuai dengan yang dipromosikan itu diterapkan di Konveksi Murbay Rajabasa Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan perjanjian ganti selisih harga pakaian yang tidak sesuai dengan yang dipromosikan di Konveksi Murbay Rajabasa Bandar Lampung.

Sedangkan kegunaan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Secara teoritis berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca pada umumnya tentang beberapa hal yang berkaitan dengan hukum Islam khususnya mengenai pelaksanaan perjanjian ganti selisih harga pakaian yang tidak sesuai dengan yang dipromosikan di Konveksi Murbay Rajabasa Bandar Lampung.

2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

G. Signifikasi Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penulis ini adalah:

1. Dapat memberikan gambaran, informasi serta saran yang berguna bagi masyarakat yang melakukan praktik perjanjian ganti selisih harga pakaian yang tidak sesuai dengan yang di promosikan di konveksi.
2. Dapat memberikan kontribusi potensial kepada para pembaca mengenai pelaksanaan perjanjian ganti selisih harga pakaian yang tidak sesuai dengan yang dipromosikan bagi pelaku usaha konveksi.¹⁰

H. Metode Penelitian

Metode penelitian berasal dari kata “*metode*” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan “*Logos*” yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun Laporan.¹¹

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian ini adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian. jadi metode penelitian merupakan

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research* (Jogyakarta: Fakultas Psikologi UGM,1994)., h.142

¹¹ Cholid Norubuko, *metode penelitian*, (jakarta: PT.Bumi Aksara,2008), h.11

suatu acuan jalan atau cara yang dilakukan untuk melakukan sesuatu penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian langsung dilakukan di lapangan atau di responden.¹² yaitu melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi Subjek yang bersangkutan di konveksi Murbay Rajabasa Bandar Lampung yang secara realistis tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dengan hal ini akan langsung mengamati bagaimana pelaksanaan perjanjian ganti selisih harga pakaian yang tidak sesuai dengan yang dipromosikan kepada konsumen.

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini bersifat deskriptif analisis, yakni suatu penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dalam proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi di lapangan. Di dalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan,

¹² Susiadi, *metode penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden intan Lampung,2015), h.9.

mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi.¹³

2. Sumber Data Penelitian

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan Pandangan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Perjanjian Ganti Selisih Harga Pakaian yang Tidak Sesuai dengan yang Dipromosikan, oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi.¹⁴ Pada umumnya data primer dianggap lebih baik dari pada data sekunder. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu data primer lebih bersifat terperinci dari data sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh di lapangan atau di lokasi penelitian, seperti data primer yang diperoleh dari hasil wawancara beberapa responden yang terdiri dari pembeli barang dan pegawai konveksi murbay yang menjamin barang di konveksi tersebut lebih murah dibanding konveksi lainnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisis. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat

¹³ Muhammad Pabundutika, *metodelogi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 10.

¹⁴ Rosady Ruslan, *metode penelitian Public Relation dan komunikasi* (Jakarta: Rajawali pers, 2010), h. 19.

memberikan data pendukung seperti buku, dokumentasi maupun arsip serta seluruh data yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

3. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan ditetapkan oleh penelitian dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁵ Adapun yang menjadi Populasi penelitian ini adalah para konsumen atau langganan yang membeli pakaian di konveksi Murbay di Rajabasa Bandar Lampung yaitu 6 orang konsumen di konveksi Murbay, dan 1 orang pemilik konveksi, dan 1 orang pegawai jadi total total populasi yang digunakan adalah 8 orang .

Menurut Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti¹⁶. Sehubungan dengan populasi yang kurang dari 100 maka seluruh populasi dijadikan objek penelitian maka penelitian ini ada 8 orang. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan minimnya populasi penelitian serta agar dalam penelitian ini dapat secara tepat mengenai sasaran permasalahan pada penelitian yang ada. Oleh karena itu sampel atau informan dalam penelitian ini adalah subjek yang melakukan perjanjian ganti selisih harga pakaian di konveksi Murbay. Adapun alasan memilih populasi dikarenakan menurut penulis

¹⁵ Moh. Pabundu Tika , Op. Cit,h.33

¹⁶ Suharmisi Arikunto , *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, edisi Revisi III Cet.ke-4 (Jakarta : Rineka Cipta , 2006), hlm, 175.

populasi ini dapat menjawab permasalahan dalam skripsi yang penulis teliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.¹⁷ Maka untuk teknik pengumpulan data diperlukan metode Observasi Wawancara, dokumentasi.

a. Metode Observasi

Metode Observasi adalah cara teknik pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek peneliti.¹⁸ Dengan demikian observasi dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan daerah yang akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan.

b. Metode Interview (Wawancara)

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada Responden.¹⁹ Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan calon Konsumen dan para pegawai konveksi Murbay yang dikerjakan dengan sistematis berdasarkan pada masalah yang dibahas atau diteliti. Pada pelaksanaannya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pembeli dan para pegawai konveksi Murbay.

¹⁷ Sugiono ,*metode penelitian kuantitatif Dn R&d*,(Bandung : Alfabeta ,2015) h.224

¹⁸ Moh Pabundu Tika,*metodologi Riset bisnis* (Jakarta: PT. Bumi Aksara ,2006) h.58

¹⁹ Sugiono,*metode penelitian kombinasi Mixed methods* , (Bandung:Alfabeta,2017),h.188

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu suatu cara untuk mendapatkan data dengan cara berdasarkan catatan, transaksi, buku, surat kabar, foto, agenda. Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data dengan mendata arsip dokumentasi yang ada di tempat atau objek yang sedang diteliti.

5. Metode Pengolahan Data dan Metode Analisis Data

a. Metode Pengolahan Data

pengolahan data dapat berarti menyaring, mengatur, menimbang, dan mengkualifikasikan. Dalam menyaring data, dipilih secara hati-hati data yang dianggap relevan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti dengan cara menggolongkan, menyusun menurut aturan yang ada.

Untuk mengolah data yang telah dikumpulkan, menggunakan tahapan sebagai berikut:

1. *Editing*, adalah kegiatan mengoreksi data yang terkumpul apakah sudah cukup lengkap, dan sesuai atau relevan dengan permasalahan yang ada.
2. *Klasifikasi*, merupakan penggolongan data-data sesuai dengan jenis setelah diadakannya pengecekan

3. *Interprestasi*, memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.²⁰
4. *Sistemating*, melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan berurutan sesuai dengan data yang telah diperoleh.²¹

b. Metode Analisis data

Metode analisi data yang digunakan adalah Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data Deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat di amati²²

Setelah keseluruhan data di kumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam analisa data, digunakan data Kualitatif, karena data yang diperoleh dalam Literatur yang ada di lapangan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu Pandangan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Perjanjian Ganti Selisih Harga Pakaian yang Tidak Sesuai dengan yang Dipromosikan dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik

²⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research* (Bandung: Sosial Mandar Maju,1999), h. 86.

²¹Noer Salah dan Musanet,*Pedoman Membuat Skripsi* (Jakarta: Gunung Agung, 1989), h. 16.

²² Muhammad Abdul ,*metode penelitian Hukum Dan Cara Pendekatan Masalah* ,(Lampu ng: penerbit Fakultas HukumUnila , 2002),hlm,12

jual-beli yang berlangsung di konveksi Murbay Rajabasa Bandar Lampung. Metode analisis yang digunakan adalah dapat menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran atau deskriptif tentang keadaan yang dilakukan secara objektif, Kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat Deskriptif dan cenderung analisis.

Metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui metode berfikir deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, yang menitik beratkan dari pengetahuan yang bersifat umum ini hendak menilai kejadian yang khusus.²³ Metode ini digunakan untuk membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang menyangkut permasalahan yang ada. Selain metode deduktif, penulis juga menggunakan metode induktif yang berasal dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasinya yang bersifat umum. Hasil dari analisis dituangkan kedalam bab-bab yang telah dirumuskan secara sistematis pembahasan dalam penelitian ini.

²³ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Reniika Cipta, 2015),h. 181

BAB II

KAJIAN TEORI

1. Akad

a. Pengertian Akad

Menurut bahasa “*Akad*” berasal dari bahasa Arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uquud* yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut para ulama fiqh, kata akad di definisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya akibat hukum dalam objek perikatan¹.

Dengan demikian rumusan akad diatas mengidentifikasikan bahwa perjanjian merupakan suatu ikatan antara kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad diwujudkan sebagai berikut, yang pertama dalam ijab-kabul, kedua akad harus sesuai dengan kehendak syariat, ketiga adanya akibat hukum pada objek perikatan.

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara *Ijab* (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan *kabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyaratkan dan berpengaruh pada sesuatu.²

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu Perjanjian

¹ Mardani, *fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Pramedia Group, 2012), h.71

² *Ibid.*, h.72

antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan Hukum tertentu.

Berdasarkan makna umum “*Akad*” sebagaimana disebut diatas didalam jual-beli, sewa-menyewa, dan semua akad *mu’awadhah* lainnya, serta didalam pernikahan dinamakan akad, karena setiap pihak yang berkomitmen untuk memenuhi janjinya dan terikat dirinya untuk melaksanakanya sesuai dengan perjanjian.³

Dalam istilah Fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual-beli, sewa, wakalah, dan gadai. Menurut Abu Bakar Al-Jashsh makna akad secara umum adalah setiap ucapan yang keluar untuk menggambarkan dua keinginan kedua belah pihak yang mengandung kecocokan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer: 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Bab I pasal 20 tentang akad di definisikan sebagai berikut: “kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.”⁴

³ Enang Hidayat, *Transaksi ekonomi Syariah* (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2016), h.

⁴ *Ibid.* h.5

b. Dasar Hukum Akad

Prinsip dasar “Akad” adalah kewajiban memenuhinya kecuali terdapat dalil yang mengkhususkannya. Ketentuan tersebut tidak bersifat umum dalam setiap akad. Hal ini bergantung dari segi *lazim* (mempunyai kepastian hukum) atau tidaknya sebuah akad. Jika akad tersebut bersifat *lazim* maka berkewajiban memenuhinya, sedangkan akad yang bersifat *jaiz*, hanya sebatas disunahkan saja, karena termasuk kebajikan yang diajurka syara’.⁵

Akad sebagaimana bagian dari tiap-tiap perikatan dalam bermuamalah sendiri memiliki dasar hukum yang jelas, yang terdapat didalam Al-Qur’an, Sunnah dan Ijma para Ulama.

a. Al-Qur’an

- 1) Firman Allah SWT QS Al-Maidah 5 ayat (1):

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا

يُرِيدُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut kehendak-Nya.⁶

⁵ *Ibid*, h. 7

⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Semarang: Raja Publishing 2011), h. 325.

Dari pengertian ayat diatas tiap-tiap orang yang bermuamalah diwajibkan untuk memenuhi segala isi perjanjian dalam akad sebagaimana yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak.

2) Kemudian juga berdasarkan pada Firman Allah SWT QS Ali-Imran

(3) ayat (76):

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَآتَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya : “Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuat nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah, harus ditepati sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan tidak diperkenankan untuk melanggar janji yang telah disepakati bersama.

c. Rukun dan syarat akad

a. Rukun Akad

Rukun dalam Akad dibagi dalam dua pihak yaitu *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh Akad sebagai berikut:

- 1) *Aqid* adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, yang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli. Seseorang yang berakad terkadang

⁷*Ibid.* h. 210.

orang yang memiliki haq (aqid ashi) yang terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq.

2) *Ma'qud'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual-beli, dalam akad hibbah(pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.

3) *Maudhu' al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbeda pula tujuan pokok akad nya. Dalam akad jual-beli tujuan pokoknya adalah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.

4) *shighat al' aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah ijab.⁸

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam berakad. Tetapi ada juga cara lain yang digunakan dalam menggambarkan kehendak untuk berakad.

Para ulama merangkai beberapa cara yang ditempuh dalam berakad antara lain:

⁸ Hendi suhendi, *fiqh Muamalah* (jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 47

- a. Dengan cara tulisan (Kitabah), misalnya dua aqid berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh dengan cara kitabah. Dengan ketentuan kitabah tersebut dapat dipahami oleh kedua belah pihak.
- b. Isyarat, seseorang yang memiliki kekurangan yang tidak dapat melaksanakan akad dengan ucapan ataupun tulisan misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab kabul dengan bahasa, orang yang tidak pandai dalam menulis tidak mampu mengadakan ijab dan kabul dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai tulis baca tersebut melakukan ijab dan kabul dengan cara isyarat.
- c. Lisan al-hal, menurut sebagian ulama, apabila seseorang yang telah meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggalkan barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang meletakkan barang dengan yang menghadapi letakan barang titipan dengan jalan dalalat al-hal.

b. Syarat Akad

Setiap pembentuk akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib di sempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam:

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
- 2) Syarat-syarat yang bersifat Khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat idhafi (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad antara lain:

- a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad oarang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampunan (mahjur) karena boros atau yang lainnya.
- b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya
- c) Akad itu di izinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempnyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- d) Janganlah akad itu adalah akad yang dilarang oleh syara' seperti jual-beli *mulamasah*

- e) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka batallah ijabnya.
- f) Ijab dan kabul mesti bersambungan sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

Syarat sah akad, secara umum para Fukaha menyatakan bahwa syarat sahnya akad adalah tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya (*mufsid*) dalam akad, yaitu: ketidak jelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*al-jilalah*), adanya paksaan (*ikrah*) membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*tauqif*), terdapat unsur tipuan (*gharar*), terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*dharar*).⁹

Syarat berlakunya (Nafidz) akad. Syarat ini bermaksud, berlangsungnya akad tidak tergantung izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu: (1) Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (*Al-Wlayah*) untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan. (2) Pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang lain.

⁹ Mardani, *fiqh Ekonomi Syariah*(Jakarta:Prenamedia Group,2011), h.75.

Syarat adanya kekuatan hukum (Luzum Abad) suatu akad baru bersifat mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak khiyar (hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi).

d. Macam-macam Akad

Terdapat beberapa macam akad antara lain sebagai berikut :

1. Akad Munjiz,

Akad munjiz yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan adanya akad.

2. Akad Mu'alaq

Ialah akad di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.

3. Akad Mudhaf

akad mudhaf ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangnya ditangguhkan di waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah apabila dilakukan pada waktu

akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tiba waktunya yang telah ditentukan.¹⁰

Perwujudan akad dibagi menjadi dua keadaan :

- 1) Dalam keadaan Muwadha'ah (*taljiah*), yaitu kesepakatan dua orang secara rahasia untuk mengumumkan apa yang tidak sebenarnya.
- 2) Hazl ialah ucapan-ucapan yang diaktakan secara main-main, mengolok-olok (*istihza*) yang tidak dikehendaki adanya akibat hukum dari akad tersebut. Hazl berwujud beberapa bentuk antara lain, Muwadha'ah yang terlebih dahulu dijanjikan, seperti kesepakatan dua orang yang melakukan akad bahwa akad itu hanya main-main, atau disebutkan dalam akad, seperti seorang berkata: "buku ini pura-pura saya jual kepada anda" atau dengan cara lain yang menunjukkan adanya karinah hazl.

Selain akad Munjiz, Mu'alaq, dan Mudhaf, macam-macam akad lain yang beraneka ragam tergantung dari jenis sudut pandangnya. Karena terdapat perbedaan pandangan, maka akad akan di tinjau dari segi berikut:

1. Ada dan tidaknya Qismah pada akad , maka akad terbagi dua bagian:

¹⁰ Hendi suhendi, *fiqh Muamalah* (jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 51

- a) Akad Musammah, yaitu akad yang ditetapkan syara' dan telah ada hukum-hukumnya, seperti jual-beli, hibah, dan ijarah.
 - b) Akad Ghair Musammah, yaitu akad yang belum ditetapkan oleh syara' dan belum ditetapkan hukum-hukumnya.
2. Di syari'atkan dan tidak nya akad, terbagi menjadi dua bagian:
- a) Akad Musyara'ah ialah akad-akad yang dibenarkan oleh syara' seperti gadai dan jual-beli.
 - b) Akad Mamnu'ah ialah akad-akad yang dilarang syara seperti menjual binatang dalam perut induknya.¹¹
3. Sah dan Batalnya ditinjau dari segi ini akad dibagi menjadi dua:
- a) Akad shahihah adalah akad-akad yang mencukupi persyaratannya, baik syarat yang khusus maupun syarat yang umum.¹²
 - b) Akad Fasihah, yaitu akad-akad yang cacat atau cedera karena kurang salah satu syarat-syaratnya, baik syarat umum maupun syarat khusus, seperti nikah tanpa wali.¹³

¹¹ Hendi suhendi, *fiqh Muamalah* (jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 51

¹² *Ibid*, h. 53

¹³ Hendi suhendi, *fiqh Muamalah* (jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 54

4. Sifat bendanya ditinjau dari sifatnya akad ini terbagi menjadi dua:
 - a) Akad ‘Ainiyah, yaitu akad yang di isyaratkan dengan penyerahan barang-barang seperti jual-beli.
 - b) Akad Ghair’ Ainiyah, yaitu akad yang tidak disertai penyerahan barang-barang, karena tanpa penyerahan barang-barang pun akad sudah berhasil, seperti akad amanah.
5. Cara melakukannya, dari segi akad dibagi menjadi dua bagian:
 - a) Akad yang harus dilaksanakan dengan upacara tertentu seperti akad nikah, yang di hadiri oleh dua orang saksi, wali, dan petugas pencatat nikah. Menjadi empat orang.
 - b) Akad Ridha’iyah, yaitu akad-akad yang dilakukan tanpa upacara tertentu dan terjadi karena keridhaan dua belah pihak, seperti akad pada umumnya.
6. Berlaku dan tidaknya akad, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:¹⁴
 - a) Akad nafidzah yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad.

¹⁴ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 74

- b) Akad Mauqufah yaitu akad-akad yang bertalian dengan persetujuan–persetujuan, seperti akad fudhuli (akad yang berlaku setelah disetujui pemilik harta).

7. Luzum dan dapat dibatlkannya, dari segi akad ini dapat dibagi: ¹⁵

- a) Akad Lazim yang menjadi hak dua belah pihak yang tidak dapat dipindahkan seperti akad perkawinan, manfaat perkawinan tidak bisa dipindahkan kepada orang lai, seperti bersetubuh, tetapi akad nikah dapat diakhiri dengan cara yang dibenarkan oleh syara' seperti talak dan khulu'.

- b) Akad Lazim yang menjadi hak kedua belah pihak yang dapat dipindahkan dan dirusakan, seperti persetujuan jual-beli dan akad-akad lainnya.

- c) Akad Lazim yang menjadi hak salah satu pihak, seperti rahn, orang yang menggadai suatu barang atau benda punya kebebasan kapan saja ia akan melepaskan rahn atau menembus kembali barangnya.

- d) Akad Lazimah yang menjadi hak dua belah pihak tanpa menunggu persetujuan salah satu pihak, seperti titipan boleh diminta oleh yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan yang menerima titipan atau yang menerima titipan boleh mengembalikan barang yang dititipkan kepada yang

¹⁵ *Ibid.*, h. 77

menitipkan tanpa menunggu persetujuan dari yang menitipkan.

8. Tukar-menukar hak, dari segi ini akad dibagi menjadi tiga bagian :
 - a) Akad Mu'awadlah, yaitu akad yang berlaku atas dasar timbal-balik seperti jual-beli.
 - b) Akad Tabbaru'at, yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan, seperti hibbah.
 - c) Akad yang Tabbaru'at pada awalnya dan menjadi akad Mu'awadhah pada akhirnya seperti qaradh dan kafalah.
9. Harus dibayar ganti dan tidaknya, dari segi ini akad dibagi menjadi tiga bagian:
 - a) Akad Dhaman, yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua sesudah benda-benda itu diterima seperti qaradh.
 - b) Akad Amanah, yaitu tanggung jawab kerusakan oleh pemilik benda, bukan oleh yang memegang barang, seperti titipan (*ida'*).
 - c) Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu segi merupakan dhaman, menurut segi yang lain merupakan amanah seperti rahn (*gadai*)

10. Tujuan akad dari segi ini dibagi menjadi lima golongan:
- a) Bertujuan Tamlik, seperti jual-beli.
 - b) Bertujuan unntuk mengadakan usaha bersama (perkongsian) seperti syirkah dan mudharabah.
 - c) Bertujuan Tautsiq (memperkokoh kepercayaan) saja. Seperti rahn dan kafalah.
 - d) Bertujuan menyerahkan kekuasaan, seperti wakalah dan washiyah.
 - e) Bertujuan mengadakan pemeliharaan seperti ida' atau titipan.
11. Faur dan Istimar, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:
- a) Akad Fauriah yaitu akad-akad yang dalam pelaksanaanya tidak memerlukan waktu yang lama. Pelaksanan akad hanya sebentar saja seperti jual-beli.
 - b) Akad Istimrar disebut pula akad Zamaniyah, yaitu hukum akad terus berjalan, seperti i'arah.
12. Asliyah dan Thabi'iyah, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:
- a) Akad Asliyah yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu dari yang lain, seperti jual-beli dan i'arah.

- b) Akad Thari'iyah yaitu akad yang membutuhkan adanya yang lain, seperti adanya rahn tidak dilakukan bila tidak ada utang.¹⁶

e. Asas-asas Akad dalam hukum Islam

1. Asas Ibahah (Mabda' al- ibahah)

Asas Ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Dalam tindakan bermuamalat berlaku segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Bila dikaitan dengan tindakan hukum, khususnya dalam perjanjian maka tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak adanya larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.¹⁷

2. Asas Kebebasan Berakad (Mabda' Huriyyah at-ta'aqud)

Hukum Islam mengakui adanya kebebasan berakad, yaitu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah yang memasukan klausula apa saja kedalam akad yang dibuat nya itu sesuai dengan

¹⁶ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 79

¹⁷ Rahmat Syafe'i, *fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 80.

kepentingan sejauh tidak berakibat memakan harta sesamanya secara batil.¹⁸

2. JUAL BELI

a. Pengertian jual-beli dan Jual-beli Pesanan

Menurut Etimologi, jual-beli diartikan sebagai “ pertukaran sesuatu dengan (yang lain)”.¹⁹ Kata lain dari *Al-bai'* adalah *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*.

Menurut pengertian syariat, jual-beli adalah: pertukaran harta atas dasar saling rela, atau : memindahkan kepemilikan dengan ganti yang dibenarkan.²⁰

Menurut bahasa jual-beli yaitu *Mutlaq al- mubadalah* yang bearti tukar-menukar secara mutlak, atau dengan kata lain *muqabalah syai' bi syai'* bearti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu.

Pengertian jual-beli pesanan:

Secara terminalogi jual beli pesanan atau *salam* adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi.

¹⁸*Ibid.* h. 81

¹⁹ Kumedijafar, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung:Permatanet Publishing,2015), h. 111.

²⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h.23

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaanya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.²¹

Berdasarkan pengertian diatas jual-beli dapat disimpulkan menjadi sebuah transaksi tukar-menukar uang atas dasar suka-sama suka menurut cara yang dibenarkan oleh syariat, baik dengan ijab dan kabul yang jelas atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucap ijab- kabul.²² Allah Swt mensyariatkan jual-beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari, adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain seperti halnya pakaian yang kita butuhkan tersedia di konveksi, tempat pembuatan baju. Untuk itu diperlukannya hubungan interaksi dengan sesama manusia, salah satu sarannya ialah dengan jual beli dengan sistem *Salam* “ jual beli pesanan” yakni konsumen membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu, sementara itu barang diserahkan dikemudian hari sesuai waktu yang telah ditentukan.

b. Dasar Hukum Jual Beli dan Jual Beli Pesanan

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, sama halnya dengan jual beli pesanan baik dari Al- Quran, Sunnah dan telah menjadi ijma ulama atau kaum muslimin.

²¹ Mardani, *fiqh Ekonomi Syariah*(Jakarta:Prenamedia Group,2011), h.114

²² *Ibid.* h. 24

1. Al-Quran

1) Firman Allah dalam Q.S Al Baqarah (2) ; 275;

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya: Padahal Allah telah Menghalalkan jual beli dan Mrngaharamkan riba.²³

Dari pengertian ayat diatas bahwa jual beli diperbolehkan dalam Islam guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan Allah mengharamkan kita untuk melakukan jual – beli yang mengandung unsur riba

2) Firman Allah dalam Q.S An-Nisa (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁴

Dari ayat tersebut di atas menegaskan bahwa setiap mukmin berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diakadkan baik berupa perkataan maupun

²³Departemen agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Semarang: Raja Publishing 2011), h. 70.

²⁴Departemen agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Semarang: Raja Publishing 2011), h. 81.

perbuatan. Pelaksanaan akad dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan ‘*antarâdhin minkum*’. Walaupun kerelaan tersebut merupakan sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tandatandanya dapat terlihat. *Ijâb* dan *qabûl* atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan di masyarakat sebagian serah terima merupakan bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.²⁵

Dasar Hukum Jual Beli Pesanan

1. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 282:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ



Artinya :Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya.

Jelas ayat tersebut mengisyaratkan bahwa segala bentuk kegiatan muamalah baik jual beli secara tunai maupun jual beli melalui

²⁵Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia” (On-Line), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214/362> (21 agustus 2019 pukul 21 : 10 WIB).

pesanan tidak harus didampingi oleh bukti yang tertulis yang bisa menjelaskan ketetapan serta ketentuan-ketentuan yang ada sehubungan dengan kegiatan muamalah tersebut. Hal itu perlu dilakukan karena sistem jual beli pesanan menggunakan jangka waktu tempo, oleh sebab itu semuanya harus di catat untuk bukti tertulis tentang apa saja syarat dan ketentuan yang berlaku.

2. Sunnah

- 1) Dalam hadist dari ABI Sa'id al-Khudri yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, Ibn Majah Ibn Hibban, Rasulullah saw, Menyatakan:

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا
الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ²⁶

Dari Abu Sa'id Al Khudri berkata: Rosululloh bersabda
"Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka."²⁷

- 2) Dalam hadist dari Rifa'ah bin Rafi'I yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dianggap shahih menurut Al-Hakim, menyatakan:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ²⁸

Artinya: "Dari Rifa'ah bin Rifi'I r.a, Nabi Muhammad pernah ditaya mengenai pekerjaan yang paling baik? Nabi menjawab : pekerjaan dengan menggunakan tangan sendiri dan semua jual

²⁶M. Nasib Ar-Rifa'I, *Tafsir Al-Aliyyu Al-qadir Li Ikhtisari Tafsir Ibnu Ktsir*, diterjemahkan oleh Syaibabuddin, Ringkasan *Tafsir Ibnu Ktsir*, Jilid I (Jakarta: Gema Isnaini Press, 1999), h. 54.

²⁷Syaikh Amir Alauddin, Ali bin Balban Al Farisi, *Shahih Ibnu Hibban Bi Tartib Ini Balban*, pustaka Azzam tt, h. 24.

²⁸Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maramin Adilatil Ahkam*, Penerjemah Achmad Sunarto, Cet Pertama, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 305.

beli yang mabrur. (H.R Al-Bazzar dan dianggap shahih menurut Al-Hakim”.²⁹

Maksud dari mabrur ialah jual beli yang baik di mana terhindar dari segala macam tipu menipu dan merugikan orang lain.

3. Ijma

Para ulama telah bersepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, maka dari itu manusia membutuhkan bantuan orang lain dalam mencukupi kebutuhannya tersebut.³⁰ Namun demikian, bantuan atau barang milik orang yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³¹ Jadi jual-beli tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari guna memenuhi kebutuhan hidupnya, maka para ulama menghalalkan jual beli, selagi jual beli tersebut tidak keluar ketetapan hukum Islam.

Berdasarkan nash diatas manusia telah berijma tentang kebolehan jual-beli dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain, ia senantiasa membutuhkan barang yang berada di tangan orang lain. Sementara orang lain tidak akan mnyerahkan sesuatu tanpa ada ganti ataupun imbalannya oleh karena itu, jual-beli dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan

²⁹Rachmat Syafe'i. *Op. Cit.* h. 76.

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2014), h. 317.

³¹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 75.

c. Rukun dan Syarat Jual-Beli dan Jual beli Pesanan

Jual-beli akan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang menjadi rukun dan syarat dari jual-beli sendiri dikalangan Hanafiyah adalah adanya ijab dan kabul. Ini yang di tinjukkan saling tukar menukar barang atau saling memberi(muathah)³². Sementara itu yang menjadi rukun dalam jual-beli dikalangan Jumhur Ulam ada empat, yaitu *ba'i waal-musyatari* (penjual dan pembeli), *tsaman wa mabi'* (harga an barang), *sighat* (ijab dan kabul).

Adapun yang menjadi syarat dalam jual-beli antara lain:

a. Ba'i wa musytari (penjual-pembeli) disyaratkan:

- 1) Berakal dalam arti Mumayis : jual beli tidak dipandang sah bila dilakukan oleh orang gila, dan anak kecil yang tidak berakal.
- 2) Atas kemauan sendiri: jual-beli yang dilakukan atas dasar paksaan dan intimidasi pihak ketiga tidak sah, karena salah satu prinsip dasar dari jual-beli adalah suka sama suka.
- 3) Bukan pemboros dan pailit: terhadap orang yang tidak dibenarkan melakukan jual-beli karena mereka dikenakan *hajru*(larangan melakukan transaksi terhadap harta). Bagi pemboros dilarang melakukan jual-beli dikarenakan untuk

³² *Ibid.* h. 76

menjaga hartanya dari kesia-siaan. Bagi orang pailit dilarang melakukan jual-beli karena menjaga hak orang lain.³³

- 4) Baligh, menurut Hukum Islam, baligh (dewasa) apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang menstruasi bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual-beli yang dilakukan oleh anak kecil dinyatakan tidak sah, namun apabila anak tersebut telah dapat membedakan hal yang baik dan buruk tapi ia belum dewasa menurut sebagian para ulama anak tersebut boleh melakukan kegiatan jual-beli khususnya jual-beli barang yang kecil dan tidak bernilai tinggi.³⁴

b. Mabi' wa Tsaman (Benda dan uang) disyaratkan:

- a) Milik Sendiri, barang yang bukan milik sendiri tidak boleh diperjual-belikan kecuali ada mandat yang diberikan oleh pemilik seperti akad wakalah (perwakilan).
- b) Benda yang di perjual-belikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya jelas sifatnya, ukurannya dan jenisnya. Jual beli yang belum jelas wujudnya atau belum berwujud tidak sah.³⁵

³³ Rozalinda, *fiqh ekonomi syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 66.

³⁴ Kumedj Ja'far, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2015), h. 107.

³⁵ Rozalinda, *fiqh ekonomi syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 68.

- c) Benda yang diperjual belikan dapat diserahterimakan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung.
- d) Benda yang di perjual belikan adalah *mal mutaqawwim* adalah benda yang dibolehkan dalam syariat Islam untuk memanfaatkannya, oleh karena itu tidak sah melakukan jual beli terhadap barang yang tidak sesuai dengan syariat Islam contohnya: bangkai hewan, babi minuman keras dan lain-lain.

c. Sighat ijab dan kabul disyaratkan:

- a) Ijab dan kabul diucapkan oleh orang yang mampu (*ahliyah*) menurut para ulama Hanafiyah mengucapkan lafadz ijab dan kabul harus orang yang berakal.
 - b) kabul berkesesuaian dengan ijab, misalnya seseorang berkata “saya jual barang ini dengan harga sekian”. Kemudian dijawab “saya beli” atau “saya terima” .
 - c) Menyatukan majelis (*tempat akad*), ijab dan kabul berada dalam satu tempat dalam pengertian masing-masing pihak yang berakad hadir bersamaan atau berada pada tempat lain yang diketahui oleh masing-masing pihak.
-

Rukun dan Syarat Jual Beli Pesanan:

Sebagaimana jual beli, dalam akad *Salam* sendiri harus terpenuhi rukun dan syarat nya. Adapun yang menjadi rukun dan syaratnya adalah:

1. *Shigat*, yaitu Ijab dan Kabul
2. *Aqidani* (dua orang yang melakukan transaksi) yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan
3. *Objek transaksi*, yaitu harga dan barang yang dipesan

Adapun yang menjadi syarat dalam akad *salam* adalah sebagai berikut³⁶:

- 1) Diketahui jumlahnya, merupakan uang yang sah, diserahkan pada waktu akad secara tunai ataupun cek sebelum para pihak berpisah tempat akad.
- 2) Barang yang dipesan merupakan barang yang diketahui dari sifat atau kriterianya yang membedakan dari yang lain.
- 3) Konsumen menjelaskan sifat atau kriteria barang meliputi jenis, macam dan kualitas barang yang ingin dipesan.
- 4) Jelas batas waktu dan tempat penyerahan barang.

³⁶ Rozalinda, *fiqh ekonomi syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.72

- 5) Akad bersifat tetap, tidak ada Khiyar syarat bagi kedua belah pihak atau salah seorang dari keduanya
- 6) Tidak menimbulkan *riba fadha*.

d. **Macam-macam Jual beli**

Jum'hur ulama membagi jual beli menjadi dua yaitu :

a. **Jual beli Shahih**

Jual-beli *shahih* merupakan jual beli yang diisyaratkan menurut asal dan sifat-sifatnya terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terikat dengan hak orang lain dan tidak adanya khiyar di dalamnya. Jual beli *shahih* menimbulkan akibat hukum, yaitu dengan berpindahnya kepemilikan, barang yang berpindah miliknya menjadi milik pembeli dan harga yang berpindah miliknya menjadi milik pembeli.³⁷ Jual beli *shahih* dapat dikatakan sebagai jual beli yang *shahih* apabila jual beli itu diisyaratkan, memenuhi rukun dan semu syarat yang telah ditentukan.³⁸

b. **Jual beli ghairu shahih**

Jual beli *ghairu shahih* merupakan jual beli yang tidak terpenuhinya semua rukun dan syarat serta tidak mempunyai

³⁷ Rozalinda, *fiqh ekonomi syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 71.

³⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.120.

akibat hukum terhadap objek akad, masuk dalam kategori ini adalah jual beli bathil dan jual beli fasid, yakni:

1. Jual beli bathil, yaitu jual beli yang tidak diisyaratkan menurut asal dan sifatnya kurang salah satu rukun syaratnya tidak terpenuhi. Misalnya jual beli yang dilakukan oleh seseorang yang tidak cakap hukum, seperti gila, belum baligh, atau jual beli terhadap *mal ghairu mutaqqawwim* (benda yang tidak dibenarkan manfaatnya secara syar'i), seperti bangkai dan narkoba. Akad jual beli bathil ini tidak mempunyai implikasi hukum berupa perpindahan milik karena jual beli bathil ini diapandang tidak pernah ada. Ada beberapa macam jual beli bathil yaitu:

- a) Jual beli *ma'dum* (tidak ada bendanya). Jual beli yang dilakukan terhadap sesuat yang tidak atau belum ada ketika akad, misalnya memperjualbelikan buah-buahan yang masih berbentuk putik, atau belum jelas wujud buahnya, serta hewan yang masih ada didalam perut induknya.³⁹ golongan hanafiyah merumuskan kaidah "*barang yang dijadikan objek jual beli harus ada*". Para

³⁹ *Ibid.* h, 72

ulama fiqh sepakat menyatakan jual-beli seperti ini tidak sah atau bathil.⁴⁰

b) Jual beli yang tidak dapat diserahkan terimakan para ulama dari kalangan hanafiyah, malikiyah, syafi'iyah berpendapat, tidak sah melakukan jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan terimakan, seperti jual beli burung yang sedang berada di udara, dan ikan yang masih ada didalam laut bentuk jual beli ini merupakan jual beli bathil.⁴¹

c) Jual beli gharar , yaitu jual beli yang mengandung unsur tipuan , contohnya jual beli buah-buahan yang dionggok atau di tumpuk,diatas ongkokan tersebut buah yang kelihatan nampak baik dan segar, namun didalam ongkokan tersebut terdapat buah yang busuk atau rusak, ini termasuk jual beli gharar adalah:

1) Jual beli *muzabanah* merupakan jual beli buah-buahan yang masih didalam pelepahnya,jual beli seperti ini dimasyarakat disebut dengan jual beli “borongan” atau jual beli masih dalam rumpunan yang bisa di perjualbelikan per batang.

⁴⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.122.

⁴¹ Rozalinda, *fiqh ekonomi syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.72.

2) Jual beli *mulamasah* yaitu jual beli dengan cara menyentuh barang, yang dimaksud dengan jual beli ini adalah dengan cara menyentuh barang ditempat gelap tanpa penerangan yang baik dan tidak jelas bentuk serta kualitas dari barang, apa yang tersentuh itulah hak dari pembeli. *munabazah* (melempar) adalah jual beli dengan cara melempar barang.

3) Jual beli *Thalaqi al-ruqban* dan jual beli *hadhir libad*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menghadang pedagang dari desa yang belum tahu harga pasaran.

4) Jual beli An-Najasy, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara memji-muji barang atau menaikkan harga barang (penawaran) secara berlebihan terhadap barang dagangan (tidak bermaksud untuk menjual atau membeli), tetapi hanya bertujuan untuk mengelani orang saja. praktik An-najasy (menaikkan harga barang) dalam rangka menipu orang lain agar ia membeli barang tersebut dengan harga yang telah di naikan terlebih dahulu.

d) Jual beli najis dan benda-benda najis ara ulama berpendapat tidak sah nya melakukan jual beli khamar,babi,bangkai, darah dan sperma. Karena itu tidak termasuk mal (harta).

e) Jual beli urbun(persekot) adalah jual beli yang dilakakukan dengan perjanjian pembeli menyerahkan uang seharga barang jika ia setuju jual beli dilaksanakan. Akan tetapi jika ia membatalkan jual beli, maka uang yang yang telah dibayarkan menjadi hibah bagi penjual. Mka para jumhur ulama menyepakati bahwasanyajual beli seperti ini dilarang atau tidak sah.⁴²

2. Jual beli fasid, merupakan jual-beli yang diisyaratkan menurut asalnya. Namun, sifatnya tidak. Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang pantas (*ahliyah*) atau jual beli benda yang dibolehkan memanfaatkanya.Namun terdapat hal yang diisyaratkan pada jual beli yang mengakibatkan jual-beli tersebut menjadi rusak.⁴³ Apabila terdapat kerusakan di dalam jual beli itu menyangkut harga barang dna boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan jual beli fasid. Jual beli fasid sendiri terbagi menjadi beberapa bentuk diantaranya :

⁴² Rozalinda, *fiqh ekonomi syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 78-79.

⁴³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.126

- a) Jual beli Majhul (tidak jelas barang yang diperjual belikan). Misalnya menjual salah satu pakaian dari beberapa jenis pakakain namun tidak dijelaskan pakaian mana yang dituju.
- b) Jual beli yang tidak jelas kapan waktunya. Contohnya seseorang berkata “ saya akan menjual rumah ini nanti ketika anak saya pulang “ . Jumhur ulama menyatakan jual beli seperti ini merupakan jual beli bathil, namun kalangan hanafiyah beranggapan jual beli seperti ini merupakan salah satu sifat dari jual beli fasid.karena terdapat syarat yang tidak dipenuhi.⁴⁴

Jual beli dengan sistem promosi

Jual beli dengan sistem promosi merupakan suatu cara yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan membujuk pembeli membeli produk yang di tawarkan. Menurut A. Hamdani promosi merupakan salah satu variable dalam pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh sebuah perusahaan dalam memasarkan sebuah produk.⁴⁵ Promosi juga bertujuan untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau pemasaran suatu produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.

⁴⁴ Rozalinda, *fiqh ekonomi syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.81.

⁴⁵ Danang Sunyoto, *Dasar-dasar manajemen pemasaran*, (Yogyakarta:CAPS,2012), hlm. 154.

Fandy Tjiptono mengemukakan bahwasanya promosi adalah suatu bentuk usaha pemasaran yang dilakukan dalam bentuk komunikasi aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk konsumen. Dengan demikian promosi dapat diartikan sebagai upaya dalam meningkatkan penjualan dan produktivitas suatu produk guna meningkatkan pendapatan dalam suatu perusahaan atau usaha yang dijalankan.

a. Tujuan promosi



kegiatan promosi bertujuan untuk menginformasikan produk yang dijual kepada masyarakat tentang keberadaan produk serta manfaat dan keunggulan produk tersebut, serta menarik minat para pembeli terhadap produk yang ditawarkan

Tujuan-tujuan jangka panjang dalam kegiatan promosi tersebut tidak atau belum akan secara langsung dalam jangka waktu singkat menampakan hasilnya. Apabila kegiatan promosi jangka panjang dapat berhasil maka hasilnya akan lebih baik, sebab akan boleh jadi konsumen menjadi setia dan loyal terhadap suatu produk, secara jangka panjang promosi di tujukan untuk mencapai hal-hal berikut ini :

- a) menguatkan asosiasi dan kesadaran merek.

- b) menguatkan loyalitas merek.
- c) memberikan kesan kualitas yang diinginkan.

Dengan adanya tujuan jangka panjang dalam kegiatan promosi diharapkan agar kegiatan promosi dapat selalu mempengaruhi konsumen untuk menggunakan produknya dan tidak berpindah ke produk lainnya.


b. Promosi dalam perspektif hukum Islam

Adapun etika yang dilakukan dalam berpromosi yang sesuai dengan ajaran hukum Islam antara lain:

- a) Jangan mudah mengobral sumpah atau janji dalam beriklan atau mempromosikan suatu barang. Kejujuran dalam Bermuamalah sangat lah penting, menipu ataupun memalsukan sesuatu dapat menyebabkan kerugian dan kedzoliman serta dapat menimbulkan kemudharatan.
- b) Menjaga agar terpenuhinya akad dan janji antara kedua belah pihak.
- c) Menghindari berpromosi palsu yang bertujuan untuk menarik minat pembeli agar mendorongnya untuk membeli produk tersebut di perusahaanya.

d) Jangan memberi janji kepada konsumen apabila janji tersebut tidak dapat terealisasi. Contohnya seperti memberi janji mengganti selisih harga barang apabila terdapat harga yang lebih murah dibanding barang yang dijual di perusahaannya karena itu termasuk kedalam unsur gharar.⁴⁶

Ada lima etika dalam mempromosikan suatu barang yang menjadi dasar atau prinsip syariah dalam mempromosikan suatu barang yaitu:

- 
1. berperilaku baik dan simpatik
 2. berlaku adil dalam berbisnis
 3. menepati janji dan tidak berlaku curang
 4. jujur dan terpercaya
 5. tidak menjelek-jelekan produk orang lain.

Dengan demikian dalam mempromosikan suatu produk barang maupun jasa hendaknya dengan cara yang efisien dan tepat sasaran. Sehingga dapat menarik minat calon pembeli untuk membeli barang tersebut tanpa adanya unsur tipuan dan tidak merugikan salah satu pihak.⁴⁷

⁴⁶ Danang Sunyoto, *Dasar-dasar manajemen pemasaran*, (Yogyakarta:CAPS,2012), hlm. 160.

⁴⁷ *Ibid.* h. 163

e. Jual beli dengan sistem pesanan

Jual beli dengan sistem pesanan pada intinya sama saja dengan sistem jual beli biasa. Namun ada beberapa perbedaan antara keduanya, yaitu⁴⁸:

1. Dalam jual beli *salam* perlu ditetapkan jangka waktu pengiriman barang, sedangkan pada jual beli biasa tidak perlu di tetapkan.
2. Dalam jual beli *salam*, komoditas yang tidak dimiliki oleh penjual dapat dijual, sedangkan pada jual beli biasa hanya menjual produk yang dimiliki secara tetap atau konsisten.
3. Dalam jual beli *salam*, transaksi pemabayaran uang muka dilakukan pada akad awal sebagai tanda jadi untuk pemesanan, yang dalam jual beli biasa pembayaran dapat ditunda atau dibayarkan pada saat pengiriman barang berlangsung.

B. Tinjauan Pustaka

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Dari penelitian Desi selvia (2018) ada beberapa permasalahan yang timbul di akad perjanjian drop order akibat wanprestasi dimana pihak toko membatalkan sepihak sehingga timbul permasalahan yang mengakibatkan pembatalan pesanan akibat tidak sesuai dengan perjanjian diawal

⁴⁸ Mardani, *fiqh Ekonomi Syariah*(Jakarta:Prenamedia Group,2011), h.116

Sedangkan dari penelitian Agung Suryono (2017) perjanjian pengembalian uang muka jual beli mobil tidak dikembalikan dengan berbagai macam alasan sehingga pihak pembeli merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan kesepakatan akad diawal antara kedua belah pihak.



BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum Konveksi Murbay di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung

1. Sejarah Konveksi Murbay

Konveksi Murbay adalah salah satu industri rumahan yang bergerak di bidang penyediaan jasa pembuatan pakaian dan pemasaran di Rajabasa Jaya Kota Bandar Lampung. Konveksi Murbay ini didirikan oleh Bapak Azwan pada tanggal 10 bulan Juli tahun 2009 konveksi Murbay berdiri atas inisiatif Bapak Azwan yang melihat potensi pasar dibidang konveksi yang memiliki peluang yang cukup besar, minimnya usaha dibidang konveksi di lingkungan tempat beliau tinggal, namun banyaknya sekolah dan anak-anak pelajar yang tinggal di sekitaran rumah beliau yang akhirnya memutuskan memulai merintis usaha dibidang konveksi dan kemudian konveksi tersebut diberi nama konveksi Murbay (Muara Rengas Banyu Asin). Konveksi Murbay tersebut terletak dirumah bapak Aswan sendiri, konveksi Murbay memiliki 15 orang karyawan, diantaranya :

1. Bagian menjahit : 8 orang
2. Bagian menyablon : 1 orang

3. Bagian memotong : 2 orang
4. Bagian finishing : 4 orang

Selain itu konveksi Murbay juga memiliki :

1. Mesin Jahit : 9 buah
2. Mesin Sablon : 2 buah
3. Mesin obras : 2 buah
4. Serta alat-alat pendukung lainnya sebagai modal awal dalam merintis usaha konveksi murbay tersebut.¹

Tujuan didirikannya konveksi Murbay oleh Bapak Aswan adalah :

1. Untuk memenuhi kebutuhan sandang berupa pakaian seperti halnya pakaian sekolah, kaos, dan jaket, serta menjalankan kegiatan dibidang menjahit, membordir, mengobras dan mensablon desain pakaian sesuai dengan pesanan konsumen atau pelanggan.
2. menerima pesanan langsung dari konsumen, serta bertanggung jawab penuh untuk proses pembuatan serta pengiriman pesanan hingga sampai di tangan konsumen.

2. Struktur Oprasional


Untuk tercapainya tujuan oprasional yang diharapkan oleh konvensi murbay, diperlukan struktural oprasional yang tepat dan

¹ Wawancara dengan Bapak Azwan, pemilik konveksi Murbay Raj abasa Jaya Bandar Lampung 20 Agustus 2019

efisien yang saling berhubungan dan bekerjasama atas dasar pembagian tugas dan wewenang.

Struktur oprasional tersebut dibuat agar nampak jelas hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dalam suatu organisasi baik fungsi maupun kedudukannya, hal ini bertujuan agar disetiap bagian dapat bekerja sebaik mungkin sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dapat bertanggung jawab penuh atas setiap pekerjaan yang dilakukan. Konveksi murbay sendiri menggunakan struktur organisasi garis, dimana garis kekuasaan dan tanggung jawab terletak pada masing-masing bagian yang ada didalam konveksi Murbay Rajabasa Jaya Bandar Lampung tersebut.²

Gambar 1:2 Struktur Organisasi Konveksi Murbay Rajabasa Bandar Lampung



² Sumber data Konveksi Murbay Rajabasa Bandar Lampung 20 Agustus 2019.

Berikut ini keterangan struktur organisasi konveksi Murbay Rajabasa Jaya Bandar Lampung³:

1. Pemilik Konveksi

- a. pemilik konveksi sendiri bertanggung jawab penuh atas kegiatan operasional yang dijalankan konveksi sehari-hari.
- b. Pemilik konveksi mengkoordinir tiap-tiap bagian yang dijalankan di konveksi Murbay.
- c. melakukan tugas pokok termasuk fungsi intern dan tugas ekstern yang berhubungan dengan kepentingan konveksi

2. Bagian administrasi dan keuangan

- a. mengatur dan menyusun masalah administrasi konveksi Murbay.
- b. mengurus pemesanan dan pelunasan tiap-tiap pesanan konsumen
- c. menyusun laporan keuangan tiap bulannya
- d. mengatur bagian keuangan dan mengecek persediaan bahan baku utama dalam konveksi seperti kain, benang, jarum, tinta sablon

3. Bagian penjualan

³ Sumber data Konveksi Murbay Rajabasa Bandar Lampung 20 Agustus 2019.

- a. mengawasi dan bertanggung jawab atas penjual dan penyerahan baju pesanan konsumen.
- b. mengecek tiap-tiap stok bahan baku dan stok baju yang diperjual belikan
- c. menentukan cara pembayaran.
- d. mencatat transaksi jual-beli yang ada dikonveksi setiap harinya

4. Bagian pemasaran

- a. menawarkan jasa kerjasama dalam pembuatan baju seragam di sekolah-sekolah.
- b. mempromosikan barang berupa baju seragam sekolah, celana training, kaos costum, kemeja safari, maupun jaket di media sosial maupun di promosikan secara langsung.

5. Bagian produksi

Bagian produksi ini meliputi beberapa peran :

a. Bagian jahit

1. melanjutkan hasil dari bagian pemotongan yang kemudian di lakukan penjahitan sesuai dengan pesanan konsumen.
2. bertanggung jawab penuh dalam proses penjahitan baju pesanan.

3. memelihara dan merawat dengan baik mesin jahit yang digunakan dalam pengoprasionalan setiap pesanan konsumen.

b. Bagian bordir atau Sablon⁴

1. Melanjutkan hasil pekerjaan penjahit yang telah selesai proses jahitannya untuk selanjutnya di bordir sesuai dengan spesifikasi pesanan
2. Melakukan tugas pembordiran terhadap semua hasil jahitan yang telah selesai dari bagian jahit.
3. Bertanggung jawab terhadap semua pembuatan pesanan yang telah ditentukan berdasarkan daftar pesanana.

c. Bagian pemotongan

1. Bertanggung jawab terhadap tiap-tiap pola baju dari masing-masing pesanan konsumen.
2. Melakukan pemotongan terhadap bahan baku yang akan di proses jahit sesuai dengan ukuran dan jenis kain yang diminta pemesan.
3. Menghitung jumlah bahan baku yang tersedia guna memenuhi pesanan konsumen.

⁴ Sumber data Konveksi Murbay Rajabasa Bandar Lampung 20 Agustus 2019.

d. Bagian Finishing

1. Bertanggung jawab penuh atas penyelesaian baju dan melakukan pengecekan terakhir sebelum baju tersebut di kirim ke konsumen.
2. Mengecek semua bagian baju, bordir, obras serta sablon baju sampai tahap pengepakan baju.
3. Menghitung jumlah baju sesuai dengan pesanan konsumen.

3. Lokasi Konveksi Murbay Rajabasa Jaya, Bandar Lampung.

Konveksi Murbay berlokasi di jalan Nawawi Gelar Dalom, Gg Kenanga, No.73 Sukajaya, Rajabasa Jaya Bandar Lampung. Konveksi Murbay sendiri terletak ditengah-tengah pemukiman penduduk, dan berdekatan dengan sekolah Mts. Mifthaul ulum. Konveksi Murbay secara Geografis berbatasan dengan⁵ :

Sebelah Barat : kediaman Sdr. Anshori

Sebelah Timur : kediaman Sdr. Yusuf

Sebelah Utara : kediaman Sdr. Azwan

Sebelah selatan : kediaman Sdr. Agus

Konveksi Murbay didirikan di atas tanah seluas 500m², dan memiliki luas bangunan sekitar 35m X 15 m bangunan tersebut dibuat

⁵ Wawancara dengan Bapak Azwan, pemilik konveksi Murbay Raj abasa Jaya Bandar Lampung 20 Agustus 2019

menjadi 2 lantai, dilantai pertama digunakan sebagai tempat penyimpanan baju pesanan konsumen dan baju-baju untuk diperjual belikan dan di lantai kedua digunakan sebagai tempat penyimpanan barang serta tempat untuk menyablon baju dan sebagai tempat pengecekan hasil baju yang siap untuk di dikirim.

4. Aktifitas Perusahaan

Konveksi Murbay adalah perusahaan yang bergerak dibidang pembuatan pakaian yang menggunakan kain sebagai bahan dasar utama dan benang sebagai bahan pembantu dalam proses memproduksi baju yang sesuai dengan pesanan yang diminta oleh konsumen pemakai jasa. Pesanan dapat berupa Baju Seragam Sekolah, baju kaos, Celana Training, Jaket, *hoodie*, serta baju *Coustum*, kemeja safari dan lain-lain sesuai dengan pesanan konsume⁶

B. Pelaksanaan Perjanjian Ganti Selisih Harga Pakaian Yang Tidak Sesuai Dengan Yang Dipromosikan di Konveksi Murbay Rajabasa Bandar Lampung

Praktik jual-beli yang ada di konveksi Murbay, Rajabasa Bandar Lampung ialah dengan sistem pesanan dimana barang yang akan dibeli terlebih dahulu di pesan sesuai dengan kriteria dan keinginan dari pembeli atau konsumen, setelah selesai pengerjaan pesanan maka barulah pakaian tersebut di serahkan oleh si pembeli. Dalam transaksi jual-beli seperti pihak pembeli harus menyerahkan uang panjar sebagai tanda jadi terlebih dahulu dan kemudian

⁶ Wawancara , Diona , pegawai konveksi murbay bagian administrasi & keuangan, 25 Agustus 2019

dilunaskan pada saat pengambilan pesanan. ⁷Dalam ketentuan seperti ini disebut dengan *bai' al-Saalam*'.

Dalam praktik jual-beli seperti ini kedua belah pihak harus saling setuju atau sepakat terlebih dahulu tentang harga dan sistem pembayaran, kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan dalam sistem pembayaran dapat dilakukan dengan pembayaran di muka atau panjar terlebih dahulu maupun secara angsuran berkala sampai pesanan tersebut siap diantar. Usaha konveksi ini berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, usaha konveksi ini terus berkembang seiring dengan kebutuhan pakaian. Sehingga menjadikan peluang bisnis yang bergerak cukup luas dan prospek keuntungan yang sangat menjanjikan.⁸

Konveksi Murbay ini sendiri mempekerjakan tenaga kerja produktif yang memiliki *skill* (keahlian) dalam menjahit pakaian. Selain menjahit keahlian lain yang di miliki pegawai konveksi Murbay ialah dapat mensablon baju dan membordir sesuai dengan pesanan masing-masing konsumen. Dalam pembuatan suatu pakaian yang menjadi bahan baku utama tekstil antara lain berupa kain, benang jahit, jarum dan bahan baku lainnya, pihak konveksi membantu merekomendasikan bahan yang tepat dan berkualitas apabila konsumen tidak bisa menentukan bahan yang cocok.⁹

⁷ Wawancara , Diona , pegawai konveksi murbay bagian administrasi & keuangan, 25 Agustus 2019

⁸ *Ibid.*,

⁹ Wawancara dengan Bapak Azwan, pemilik konveksi Murbay Raj abasa Jaya Bandar Lampung 20 Agustus 2019

Adapun mekanisme perjanjian yang dilakukan di konveksi Murbay Rajabasa Bandar Lampung ialah dengan cara, seorang calon pembeli mendatangi konveksi dan melakukan pemesanan pakaian sejumlah yang dibutuhkan dengan menjelaskan spesifikasinya secara rinci pakaian yang ingin di pesan baik itu ukuran pakaian, bahan, warna, desain, dari pakaian tersebut. Selain mendatangi secara langsung, pemesanan pakaian juga dapat dilakukan melalui telepon, internet, maupun via WA (*whats app*) hal ini biasa dilakukan oleh konsumen yang terkendala terhadap jarak sehingga tidak dapat datang langsung ke Konveksi Murbay tersebut. Dalam hal ini hubungan yang erat serta kepercayaan dari masing-masing pihak sangat dibutuhkan dalam transaksi jual-beli.¹⁰

Para konsumen melakukan transaksi jual-beli hanya dengan perjanjian lisan, dengan bukti kwitansi pembayaran yang biasa dikeluarkan oleh bagian administrasi sebagai bukti pengambilan pesanan pakaian apabila pesanan telah selesai, tak banyak juga yang hanya menggunakan akad lisan tanpa meminta kwitansi.

Perjanjian yang digunakan dalam transaksi jual-beli yang ada di konveksi Murbay Rajabasa banyak digunakan di konveksi-konveksi lainnya yang sejenis. transaksi jual-beli hanya dilakukan dengan perjanjian lisan antara kedua belah pihak dengan cara dan ketentuan yang baik, keduanya melakukan akad secara lisan dan menentukan tenggang waktu pelunasan pakaian yang telah selesai

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Diona, administrasi konveksi Murbay Raj abasa Jaya Bandar Lampung 20 Agustus 2019

dan bagaimana sistem pembayaran serta ketentuan harga. Kedua belah pihak pun sama-sama terikat hak dan kewajiban yang sama dimana si pembeli harus melunasi pembayaran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan si pemilik konveksi harus pula bertanggung jawab atas penyelesaian pembuatan pakaian dengan kualitas yang baik dan tepat waktu.¹¹

Namun seiring dengan perkembangan zaman dan maraknya usaha koveksi yang mulai bermunculan, serta tingginya tingkat permintaan konsumen timbul daya saing yang cukup ketat antar sesama pemilik konveksi sehingga banyak cara yang dilakukan usaha konveksi untuk mempromosikan usahanya yaitu dengan cara memberikan janji akan mengganti selisih harga pakaian apabila terdapat harga pakaian yang lebih murah dari pada konveksinya.

Pelaksanaan perjanjian yang diterapkan di konveksi Murbay sendiri pada mulanya berlangsung dengan baik, hingga menimbulkan permasalahan, karena pihak si pembeli merasa di beri janji apabila ada konveksi yang lebih murah menjual produk pakaian yang sama, maka pihak konveksi akan mengganti selisih harga nya dan meng-*klaim* bahwa barang yang dijual di konveksi tersebut lebih murah dengan tujuan meyakinkan si pembeli untuk tetap menggunakan jasa nya dalam pembuatan pakaian .

Permasalahan yang timbul dari perjanjian ganti selisih harga pakaian yang tidak sesuai dengan yang dipromosikan ini mulai dikeluhkan oleh beberapa

¹¹ Wawancara dengan Bapak Azwan, pemilik konveksi Murbay Raj abasa Jaya Bandar Lampung 20 Agustus 2019

pihak konsumen, hal ini berdampak pada kerugian dari salah satu pihak. Berikut ini wawancara kepada pihak pemilik konveksi.

Wawancara dengan bapak Aswan selaku pemilik konveksi Murbay Rajabasa Bandar Lampung. Ia menjelaskan bahwasanya memberi janji akan mengganti selisih harga pakaian kepada pihak konsumen apabila terdapat harga yang lebih murah dari pada konveksinya bertujuan agar konsumen tertarik untuk membeli pakaian atau menggunakan jasa pembuatan pakaian di konveksinya dan ia menjelaskan itu bagian dari sistem promosinya, dan merupakan hal yang lumrah di terapkan dalam usaha konveksi.¹²

Perjanjian ganti selisih harga pakaian yang diterapkan si pemilik konveksi Murbay kepada pihak konsumen merupakan hal yang dianggap wajar, karena itu bagian dari promosi yang ada di konveksi murbay tersebut, ketentuan yang digunakan dalam transaksi jual-beli secara umum terpenuhi, serta hak dan kewajiban dari masing-masing pihak tercapai. Berbeda dari pihak pemilik konveksi, pihak konsumen merasa keberatan dengan adanya hal tersebut dan merasa dirugikan karena pihak pemilik konveksi memberikan janji akan mengganti selisih harga pakaian apabila terdapat harga yang lebih murah dari konveksi nya itu tidak diterapkan.

¹² Wawancara , Azwan , pemilik konveksi murbay Rajabasa Bandar Lampung, 25 Agustus 2019

Berikut wawancara dengan para pihak konsumen yang merasa keberatan :

Wawancara dengan ibu Selvia dan ibu Arum selaku konsumen, mereka menjelaskan bahwa perjanjian ganti selisih harga pakaian tersebut tidak diterapkan dengan baik hanya sekedar janji saja, ketika dijumpai harga yang lebih murah dibandingkan konveksinya, pihak konveksi terkesan seperti menutup mata dan lupa akan janji mengganti selisih harga pakaian tersebut. Bahkan pihak konveksi beralih kualitas dari bahan yang berbeda sehingga terdapat selisih harga, dari tempat konveksi lainya.¹³

Wawancara dengan ibu Zubaidah selaku konsumen di konveksi Murbay, ia pula menjelaskan mendapat janji akan mengganti selisih harga pakaian apabila pakaian yang dijual di konveksi Murbay tersebut lebih mahal dari koneksi lainnya sehingga ibu Zubaidah merasa tertarik untuk menggunakan jasa konveksi tersebut.¹⁴

Wawancara dengan bapak Imron ia menjelaskan bahwasanya perjanjian ganti selisih harga pakaian yang dipromosikan lebih murah tersebut tidak benar di terapkan di konveksi tersebut, karena ia telah mencoba membeli jenis pakaian yang sama di konveksi lain dan mencoba membandingkan harga

¹³ *Wawancara* , Selvia dan Arum, konsumen konveksi murbay Rajabasa Bandar lampung, 30 Agustus 2019

¹⁴ *Wawancara*, Zubaidah, konsumen konveksi Murbay , Rajabasa Bandar Lampung 21 Agustus 2019.

ternyata tidak ada perbedaan. Harga yang dijual pun sama dengan konveksi lainnya. Sehingga ia merasa ada unsur tipuan didalam nya.¹⁵

Wawancara dengan bapak Usman, selaku calon konsumen merasa tidak dirugikan dengan adanya perjanjian ganti selisih harga pakaian yang dipromosikan lebih murah tersebut, karena ia tidak mau ambil pusing akan perbedaan harga dengan konveksi lainya yang sejenis. Apabila akad itu tidak dijalankan sebagaimana mestinya maka tidak masalah.¹⁶

Wawancara dengan bapak Ilham, selaku konsumen mengungkapkan kekecewaan nya dengan janji yang diberikan oleh pihak konveksi Murbay tersebut karena ketika dijumpai konveksi yang terdapat harga pakaian yang jauh lebih murah dibanding dengan konveksi Murbay ketika saya ingin mengkomplain kepada pihak konveksi untuk meminta ganti selisih harga tersebut pihak konveksi malah tidak menggubris dengan baik, bahkan ia mengganti selisih harga pakaian tersebut hanya dengan membonuskan 1 jenis pakaian yang sama sebagai ganti selisih harga tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan diawal.¹⁷

Permasalahan perjanjian ganti selisih harga pakaian yang tidak sesuai dengan yang dipromosikan menimbulkan pro dan kontra antar kedua belah pihak, dimana mereka saling berargumen tentang hak dan kewajiban masing-

¹⁵ Wawancara , Imron, konsumen konveksi murbay Rajabasa Bandar lampung, 30 Agustus 2019

¹⁶ Wawancara , Usman, konsumen konveksi murbay Rajabasa Bandar lampung, 30 Agustus 2019

¹⁷ Wawancara , Ilham, konsumen konveksi murbay Rajabasa Bandar lampung, 31 Agustus 2019

masing pihak konveksi dan pihak konsumen. Pihak konveksi Murbay beranggapan bahwa telah memenuhi kewajibannya dengan membuat pakaian sesuai dengan pesanan dari pihak konsumen seperti halnya ukuran, warna pakaian yang dipilih, jenis kain yang digunakan serta desain sablon yang telah ditentukan oleh pihak konsumen telah sesuai kesepakatan, namun pihak konsumen beranggapan bahwa pihak konveksi tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik yaitu tidak mau mengganti selisih harga yang telah diiming-imingkan sesuai dengan perjanjian di awal saat melakukan transaksi tetapi tetap mendapatkan haknya yaitu pembayaran lunas yang dijadikan syarat pengambilan pakaian yang di pesan di konveksi Murbay tersebut.

Berdasarkan inti dari wawancara kepada pihak konsumen, ibu Selvia, Ibu Zubaidah, bapak Imron, bapak Usman, bapak Ilham, mempertanyakan komitmen dari perjanjian yang dibuat oleh pihak konveksi Murbay Rajabasa tersebut karena mereka telah memenuhi segala bentuk hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama. Mereka melakukan transaksi jual-beli tersebut dikarenakan atas dasar kepercayaan yang terjalin antara pihak pemilik konveksi. Sementara pihak konsumen lainnya mempermasalahkan perjanjian di awal, yang dikatakan akan mengganti selisih harga apabila terdapat harga yang lebih murah di banding konveksi lainnya kenyataannya pihak konveksi tidak benar mengganti selisih harga pakaian tersebut, agar kedua belah pihak terutama pihak konsumen tidak merasa di tipu dengan janji ganti selisih harga pakaian yang dipromosikan lebih murah yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja.

Sementara inti dari hasil wawancara pihak pemilik konveksi bapak Azwan, beranggapan bahwasanya apa yang diterapkan dikonveksinya itu merupakan hal yang biasa terjadi di dunia bisnis jual-beli pemanfaatan jasa konveksi, dan bagian dari cara mempromosikan usahanya agar menarik minat konsumen. Oleh sebab itu pihak konveksi merasa tidak merugikan pihak manapun karena kewajiban dari pihak konveksi tetap terpenuhi dengan baik, dari segi pengerjaan pakaian yang sesuai dengan pesanan, menggunakan kualitas yang baik, serta ketepatan waktu produksi yang diperhitungkan.

Tata cara pelaksanaan perjanjian ganti selisih harga pakaian yang tidak sesuai dengan yang dipromosikan ini hanya dilaksanakan dengan lisan serta kwitansi pembayaran sebagai bukti pengambilan pesanan dikarenakan kedua belah pihak saling percaya satu sama lain. Dampak dari pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak merasa dirugikan, karena menyalahi aturan perjanjian yang telah dibuat di awal dengan alasan-alasan tertentu, hal ini mengakibatkan hilangnya kepercayaan yang telah dibangun antar pihak konveksi dengan pihak konsumen, apabila pihak konveksi merasa tidak sanggup memenuhi perjanjian tersebut seharusnya tidak usah memberikan janji akan mengganti selisih harga pakaian yang di promosikan lebih murah karena segala sesuatu yang telah dijanjikan apabila tidak ditepati maka jual-belinya dianggap mengandung unsur tipuan atau melanggar janji.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan perjanjian ganti selisih harga pakaian yang tidak sesuai dengan yang dipromosikan di konveksi Murbay Rajabasa Bandar Lampung

Berdasarkan hasil penjelasan dari bab sebelumnya, tentang perjanjian ganti selisih harga pakaian yang tidak sesuai dengan yang dipromosikan di Konveksi Murbay Rajabasa Bandar Lampung. Penulis mencoba untuk menganalisis permasalahan yang terdapat didalam bab sebelumnya.

Perjanjian ganti selisih harga pakaian yang tidak sesuai dengan yang dipromosikan dilakukan hampir disemua tempat usaha konveksi yang ada di Bandar Lampung, mulai dari usaha konveksi skala kecil, menengah, bahkan konveksi skala besar. Begitu pula yang diterapkan di Konveksi Murbay Rajabasa Bandar Lampung, dimana si pemilik konveksi menggunakan perjanjian ganti selisih harga pakaian tersebut. Pada dasarnya penerapan perjanjian yang dilakukan pada saat transaksi jual-beli di konveksi Murbay sendiri berjalan dengan cukup baik. perjanjian tersebut dibuat tanpa adanya unsur paksaan dari kedua belah pihak. Karena pada hakikatnya prinsip dasar dari bermuamalah itu adalah jual-beli atas dasar suka sama suka tidak boleh ada unsur paksaan dan tipuan di dalamnya.

Jual beli adalah kegiatan yang biasa dilakukan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. jual-beli merupakan sebuah transaksi tukar-menukar uang atas dasar suka sama suka menurut cara yang dibenarkan oleh syariat, Baik dengan ijab dan kabul yang jelas atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab- kabul.

Transaksi jual-beli yang ada di konveksi Murbay ini memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan sandang berupa pakaian, meliputi pakaian sekolah, kaos *custum*, pakaian dinas harian (pdh), celana olahraga, jaket dan lain-lain yang diharapkan memiliki kualitas yang cukup baik dengan harga yang terjangkau.

Pelaksanaan perjanjian ganti selisih harga pakaian yang tidak sesuai dengan yang dipromosikan di konveksi Murbay ini merupakan bagian dari promosi, untuk memberikan solusi bagi konsumen yang ingin membeli pakaian ataupun menggunakan jasa konveksi untuk membuat baju sesuai pesanan dengan harga yang lebih murah dari konveksi lainnya.

Adapun praktik jual-beli yang diterapkan di konveksi Murbay sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak bertemu untuk melakukan transaksi jual-beli ataupun melakukan pemesanan pembuatan pakaian di konveksi murbay.

2. Pihak konveksi menentukan sistem jual-beli dan bagaimana prosedur pengambilan pesanan apabila telah sepakat menggunakan jasa konveksi Murbay dalam pembuatan pesanan pakaian.
3. Kemudian pihak konsumen memberikan uang panjar atau biaya awal yang telah di sepakati oleh pihak konveksi, apabila pihak konsumen setuju menggunakan jasa konveksi murbay dalam pembuatan pakaian, kemudian pihak konveksi memberikan kwitansi sebagai bukti pembayaran uang panjar pesanan.
4. Selanjutnya Pihak konveksi dan konsumen menetapkan berapa jumlah yang harus dibayar oleh pihak konsumen sesuai dengan seberapa banyak pesanan dan jenis pakaian serta kualitas dari bahan pakaian yang dipesan.
5. Apabila kedua belah pihak telah sepakat, maka perjanjian yang digunakan adalah akad lisan dan atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan dan tipuan.
6. Kedua belah pihak terikat atas hak dan kewajiban serta syarat dan ketentuan yang telah di sepakati bersama.

Dilihat dari tata cara praktik jual-beli yang ada di konveksi Murbay telah dilakukan dengan cara yang cukup baik, hanya saja keduanya hanya menggunakan akad lisan dan kwitansi sebagai bukti pelunasan sebagai syarat pengambilan pesanan apabila pesanan telah selesai. Itu terjadi karena keduanya telah mengenal dengan baik dan atas dasar kepercayaan antar pemilik konveksi dan konsumen.

Praktik jual-beli yang ada di konveksi murbay sendiri berjalan cukup baik antara pihak pemilik konveksi dan konsumen. Namun seiring berjalannya waktu dan tingkat daya saing usaha konveksi yang cukup meningkat tiap tahun nya terdapat permasalahan dalam perjanjian yang di buat oleh pihak konveksi, pihak konveksi memberikan janji akan mengganti selisih harga pakaian apabila terdapat harga yang lebih murah dibandingkan konveksi miliknya. Namun dalam kenyataannya terdapat harga yang lebih murah dari harga konveksi murbay ketika pihak konsumen menagih janji ganti selisih harga tersebut pihak konveksi terkesan menutup mata dan berdalih akan memberikan bonus sebagai bentuk gantinya. Padahal diawal perjanjian tersebut disampaikan langsung oleh pihak pemilik konveksi guna menarik minat calon konsumen tetapi perjanjian tersebut diingkari.

Pihak konveksi menganggap perjanjian tersebut merupakan bagian dari sistem promosinya dan hal yang biasa digunakan di konveksi-konveksi lainnya untuk menarik minat calon konsumen dan meyakini konsumen barang yang dijual di konveksinya merupakan barang yang laris serta lebih murah daripada tempat lain, jadi pihak konveksi merasa itu adalah hal yang wajar, dan tidak merugikan pihak manapun.

Pihak konsumen merasa dirugikan dengan adanya janji tersebut karena pada dasarnya jual-beli itu tidak boleh ada unsur tipuan didalamnya disini pihak konsumen merasa ditipu karena ketika ingin mengklaim janji mengganti selisih harga pakaian apabila terdapat harga

yang lebih murah dari konveksi tersebut. Pihak konveksi terkesan menutup mata dan mengingkari akad tersebut, mereka tidak mengganti selisih harga. Padahal kewajiban dari pihak konsumen yaitu membayar panjar di awal serta melunasi pesanan tepat waktu telah di penuhi sesuai dengan kesepakatan diawal.

Maka dari itu, sangatlah penting melakukan transaksi jual-beli ataupun perjanjian secara jelas dan menepati janji, agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan dan dapat meminimalisir masalah-masalah, serta kesalah pahaman yang timbul selama melakukan perjanjian ganti selisih harga pakaian pada saat bertransaksi jual-beli di konveksi Murbay Rajabasa Bandar Lampung. Sehingga salah satu pihak tidak bertindak sesukanya dengan melanggar janji yang telah di sepakati di awal.

Perjanjian ganti selisih harga pakaian yang di promosikan lebih murah seharusnya ditepati tidak boleh di ingkari karena apabila ingkar, itu sama saja dengan tipuan, guna menarik minat konsumen saja. Dan harus dijelaskan bagaimana syarat dan ketentuan mengganti selisih harga barang, serta diganti dalam bentuk selisih harga barang, atau diganti dalam bentuk lain, selain itu didalam perjanjian yang dilakukan antar kedua belah pihak tidak boleh atas dasar kehendak satu pihak saja.

Syarat dan ketentuan dalam perjanjian ganti selisih harga pakaian juga harus di perjelas dan di catat, dimana akad awal pemilik konveksi memberikan janji akan mengganti selisih harga barang apabila terdapat harga yang lebih murah dari konveksinya, itu bearti pihak pemilik

konveksi harus menepati janji dengan cara mengganti selisih harga barang tersebut apabila dalam kasus nya si konsumen menemukan pakaian yang sama dengan kualitas yang sama namun harganya lebih murah dari konveksi murbay. Yang merupakan hak dari si konsumen menerima ganti selisih harga tersebut. masing-masing pihak harus memenuhi hak dan kewajibanya dengan baik, menyerahkan objek dalam bertransaksi jual-beli, serta akad perjanjian ganti selisih harga pakaian apabila terdapat pakaian yang lebih murah dibandingkan dengan konveksi murbay tersebut harus benar-benar ditepati dan diganti, sebagaimana hak dari konsumen tersebut.

B. Pandangan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Perjanjian Ganti Selisih Harga Pakaian yang Tidak Sesuai dengan yang Dipromosikan di Konveksi Murbay Rajabasa Bandar Lampung.

Menurut pandangan hukum Islam didalam akad jual-beli memiliki beberapa syarat yang harus di penuhi agar akad tersebut menjadi sah. Syarat tersebut mengikat antara kedua belah pihak dan telah di sepakati diawal perjanjian jual-beli di konveksi Murbay dengan jelas agar tidak menimbulkan permasalahan ditengah berlangsungnya transaksi jual-beli.

Jual-beli adalah transaksi tukar-menukar uang atas dasar suka-suka menurut cara yang dibenarkan oleh syariat, baik dengan ijab dan kabul yang jelas atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucap ijab-kabul. Jual-beli sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sehari-hari guna memenuhi kebutuhan hidup.

Seperti yang terdapat didalam fiman Allah SWT surat An-Nisaa ayat 29 yang terdapat di Bab kajian teori.

Pelaksanaan perjanjian dalam transaksi jual-beli didasari atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak yang berijab dan kabul atau yang sering disebut serah terima dalam kehidupan sehari-hari dimasyarakat. Jika akad tersebut dibuat atas kehendak salah satu pihak saja, maka akad tersebut tidak memenuhi salah satu unsur yang berlandaskan atas dasar suka sama suka.

Didalam kegiatan bermuamalah sendiri telah mengatur bagaimana ketentuan berakad dan bertransaksi jual-beli secara baik dan benar itu semua tidak boleh keluar dari ketetapan syara' yang telah ditentukan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan sepihak saja serta tidak adanya permasalahan yang timbul dikemudian hari.

Pelaksanaan perjanjian ganti selisih harga pakaian yang ada di konveksi sering terjadi dimasyarakat, perjanjian yang digunakan ini tidak diharamkan, dalam praktik jual-beli di konveksi ini merupakan jual beli dengan adanya akad yang diisyaratkan, dengan demikian hukum transaksi jual-belinya ialah dibolehkan. Penangguhan pelunasan pesanan pakaian dilakukan apabila pesanan telah selesai dikerjakan sesuai dengan kesepakatan diawal kapan waktu pengambilan pesanan ini juga sesuai dengan ketentuan jual beli pesanan (*salaam*).

Transaksi jual-beli ini hanya menggunakan bukti pembayaran berupa kwitansi yang dikeluarkan oleh bagian administrasi pihak konveksi, dan tak jarang hanya menggunakan akad lisan karena kedua belah pihak sudah saling mengenal dan atas dasar kepercayaan satu sama lain. Akibatnya syarat dan ketentuan yang berlaku tidak sepenuhnya diketahui oleh pihak konsumen, dalam kegiatan bermuamalah harus memenuhi perjanjian sesuai dengan kesepakatan bersama, dan tidak boleh adanya unsur tipuan didalamnya. Seperti yang terdapat di dalil Sunnah yang artinya:

“ Setiap persyaratan yang tidak terdapat dalam Kitabullah, maka persyaratan itu tidak berlaku meski jumlahnya seratus syarat”.
(Muttafaaq’alaihi).

Inti dari dalil sunnah ini menjelaskan bahwa segala bentuk tambahan syarat yang digunakan dalam berakad apabila merugikan salah satu pihak maka syarat tersebut tidak sah. Karena ketentuan serta akad di awal harus dilakukan secara jelas.

Adapun yang terjadi dilapangan khususnya di konveksi Murbay Rajabasa Bandar Lampung pihak pemilik konveksi harus mengganti selisih harga pakaian apabila terdapat selisih harga di tempat konveksi lainnya sebagaimana perjanjian di awal kepada pihak konsumen. Pihak konsumen pun memiliki kewajiban untuk melunasi pesanan sesuai tanggal yang telah di tentukan di awal.

Merujuk pada ketentuan yang ada maka pihak konveksi wajib memberi ganti selisih harga pakaian apabila pihak konsumen menemukan adanya harga yang lebih murah dengan ketentuan barang yang sama di konveksi lain, seperti yang telah di janjikan diawal pihak konveksi kepada pihak konsumen sebagai bagian dari promosinya.

Pelaksanaan perjanjian ganti selisih harga pakaian harus dilakukan berdasarkan ketentuan dan syarat yang jelas antar kedua belah pihak. Dan syarat seperti itu harus dicatatkan apa-apa saja yang menjadi ketentuan didalam nya serta disaksikan oleh saksi tidak hanya sebatas omongan lisan saja tetapi harus secara tertulis semua harus djelaskan secara jelas di awal akad agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pihak konveksi dan pembeli, jika ketentuan tersebut sudah ada namun tidak dijalankan dengan baik, dan mengingkari perjanjian tersebut maka didalam hukum Islam, hukumnya tidak boleh atau tidak sah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian di lapangan dan analisis terhadap pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan perjanjian ganti selisih harga pakaian yang tidak sesuai dengan yang dipromosikan di konveksi Murbay Rajabasa Bandar Lampung maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian ganti selisih harga pakaian yang diterapkan di konveksi Murbay Rajabasa Bandar Lampung, ialah hanya melakukan perjanjian secara lisan antara pihak konveksi dan pihak konsumen, dan pihak konveksi berpendapat bahwa konveksinya merupakan yang terbaik dan berani menjanjikan akan mengganti selisih harga apabila terdapat harga pakaian yang dipromosikan tersebut lebih murah.
2. Menurut pandangan hukum Islam pelaksanaan perjanjian ganti selisih harga pakaian yang tidak sesuai dengan yang dipromosikan, pada kenyataannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang semestinya dilaksanakan, dimana perjanjian tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak namun dalam praktiknya pihak konveksi melanggar perjanjian tersebut. maka hal ini tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat antar kedua belah pihak dan terdapat unsur tipuan didalamnya

B. Saran

Berdasarkan praktik yang terjadi di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian ganti selisih harga pakaian yang tidak sesuai dengan yang dipromosikan di konveksi Murbay tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian di awal antar pihak si pemilik konveksi dan pihak konsumen. Maka hukum nya tidak diperbolehkan, oleh karena itu penulis memberikan beberapa saran antara lain:

1. Semestinya perjanjian ganti selisih harga pakaian yang dilakukan pada saat melakukan transaksi jual-beli harus dengan jelas, baik secara tulisan maupun secara lisan serta segala bentuk syarat dan ketentuan juga harus di ketahui oleh kedua belah pihak agar salah satu pihak tidak merasa dirugikan dan tidak merasa hanya di iming-imingi saja dalam perjanjian ganti selisih harga tersebut. Hal ini menjadi masukan bagi pihak konveksi Murbay Rajabasa Bandar Lampung.
2. Untuk meminimalisir kesalah pahaman dalam akad jual-beli pihak konveksi semestinya memberikan syarat dan ketentuan yang mudah dipahami kedua belah pihak dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
3. Untuk pihak konsumen atau si pembeli sebaiknya tidak tergiur dengan janji akan mendapat harga yang lebih murah, dari tempat lain, bisa saja itu hanya bagian dari promosi konveksi tersebut yang sebenarnya harga barang yang dijual pun sama dengan konveksi lainnya.

4. Untuk pihak konveksi sebaiknya tidak menyalah gunakan akad perjanjian apabila tidak mampu menerapkan atau tidak mampu menepati janji tersebut, karena apabila ingkar maka transaksi jual-beli tersebut bisa dianggap sebagai transaksi yang mengandung unsur tipuan didalamnya..



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2014..
- Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul MaramMin Adilatil Ahkam*, Penerjemah Achmad Sunarto, Cet Pertama, Jakarta: Pustaka Amani, 1995
- A. Kumedi ja'far, *Hukum Perdata Islam* Bandar Lampung: Permatanet Publishing,2015.
- Bunyana Solihin, *kaidah hukum dalam tertib dan legislasi hukum dan Perundang-undangan*, Bandar Lampung: Kreasi Total Media, 2016.
- Cholid Norubuko, *metode penelitian* jakarta,2008.
- Danang Sunyoto, *Dasar-dasar manajemen pemasaran* Yogyakarta:CAPS,2012.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* Semarang: Raja Publishing, 2011
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2008.
- Enang Hidayat, *Transaksi ekonomi Syariah* Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2016.
- Hendi suhendi, *fiqh Muamalah* Jakarta:Rajawali Pers,2014.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* Jakarata: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research* Bandung: Sosial Mandar Maju,1999.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2001.
- Mardani, *fiqh Ekonomi Syariah* Jakarta:Prenamedia Group,2011.
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Reniika Cipta, 2015.

- Muhammad Abdul ,*metode penelitian Hukum Dan Cara Pendekatan Masalah* ,Lampung: penerbit Fakultas Hukum Unila, 2002.
- Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik* jakarta,2001.
- Muhammad ismail Syeh, *filsafat hukum islam*, Jakarta: Bumi Aksara,1991.
- Moh Pabundu Tika,*metodologi Riset bisnis* Jakarta: PT. Bumi Aksara ,2006.
- M. Nasib Ar-Rifa'I, *Tafsir Al-Aliyyu Al-qadir Li Ikhtisari Tafsir Ibnu Ktasir*, diterjemahkan oleh Syaibabuddin, Ringkasan *Tafsir Ibnu Ktasir*, Jilid I Jakarta: Gema Isnaini Press, 1999.
- Nasrun Haroen,*Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama,2007.
- Noer Salah dan Musanet,*Pedoman Membuat Skripsi* Jakarta: Gunung Agung, 1989.
- Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Rozalinda, *fiqh ekonomi syariah*, Jakarta:Rajawali Pers, 2016.
- Rosady Ruslan, *metode penelitian Public Relation dan komunikasi* Jakarta: Rajawali pers, 2010.
- Suharmisi Arikunto , *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*,edisi Revisi III Cet.ke-4 Jakarta : Rineka Cipta, 2006.
- Sugiono,*metode penelitian kombinasi Mixed methods* Bandung:Alfabeta, 2017.
- Susiadi, *metode penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden intan Lampung, 2015
- Syaikh Amir Alauddin, Ali bin Balban Al Farisi, *Shahih Ibnu Hibban Bi Tartib Ini Balban*, pustaka Azzam tt.

Jurnal

Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia” (On-Line), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214/362> (21 agustus 2019 pukul 21 : 10 WIB).

Wawancara

Azwan, wawancara dengan penulis pemilik konveksi Murbay Rajabasa
Bandar Lampung 20 Agustus 2019

Asmara, wawancara dengan penulis penanggung jawab konveksi Murbay
Rajabasa Bandar Lampung 20 Agustus 2019

Diona, wawancara dengan penulis pegawai konveksi Murbay bagian
administrasi & keuangan, 20 Agustus 2019

Selvia dan Arum, wawancara dengan penulis, konsumen konveksi
Murbay Rajabasa Bandar Lampung, 30 Agustus 2019

Zubaidah, wawancara dengan penulis, konsumen konveksi Murbay,
Rajabasa Bandar Lampung 21 Agustus 2019.

Imron, wawancara dengan penulis, konsumen konveksi Murbay Rajabasa
Bandar Lampung, 30 Agustus 2019

Usman, wawancara dengan penulis, konsumen konveksi Murbay Rajabasa
Bandar Lampung, 30 Agustus 2019

Ilham, wawancara dengan penulis, konsumen konveksi Murbay Rajabasa
Bandar Lampung, 31 Agustus 2019

